

PROFIL

Badan Narkotika Nasional





LOGO BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BNN Nomor : Skep/37/IX/2006/ BNN tentang Logo dan PIN di Lingkungan BNN, maka dapat dijelaskan mengenai makna , bentuk dan warna dari logo BNN, sebagai berikut :

a. Makna Bentuk

- LINGKARAN BERWARNA EMAS menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- BINTANG, merupakan simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- TULISAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, memberikan pemahaman bahwa BNN merupakan sebuah institusi pemerintah yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.
- GARUDA melambangkan komitmen BNN terhadap tekad Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan Narkoba.
- HURUF BNN menunjukkan terminologi Badan Narkotika Nasional.

b. Makna Warna

- WARNA HITAM, memiliki arti keseriusan dan ketegasan.
- WARNA KUNING GADING, memiliki kreativitas dan inovatif makna kecerdasan, antusiasme.
- WARNA BIRU TUA DAN BIRU MUDA, artinya adalah lambang universalisme.
- WARNA PUTIH, artinya adalah keluhuran cita-cita.

Sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Puji dan syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengabdikan diri untuk menyelamatkan generasi muda terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Sebagaimana diketahui bersama, ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika terus mengintai bangsa Indonesia. Hasil penelitian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes UI) pada tahun 2011 lalu menyebutkan bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkotika mencapai 2,2 % dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Kondisi ini tentunya tidak boleh dibiarkan, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika lambat-laun akan memiliki dampak luas terhadap eksistensi bangsa.

Menghadapi kondisi tersebut, berbagai upaya telah dilakukan BNN beserta instansi terkait dan elemen masyarakat, baik dari aspek *pre-emptif*, *preventif*, *people empowerment*, dan *represif* secara komprehensif dan sinergi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan ini merupakan langkah akselerasi dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015. Oleh karenanya di dalam Kebijakan dan Strategi Nasional menjadikan masyarakat imun dari penyalahgunaan Narkotika, merehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat Narkotika.

Seiring dengan disahkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015, maka tugas dan peran BNN ke depan harus mampu menyatukan dan menggerakkan segenap komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan "Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015".

Semoga buku *Company Profile* BNN ini dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan koordinasi BNN dengan para pihak, terkait visi dan misi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi para pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga demi terselesaikannya buku ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, sehingga komitmen bersama dalam mencapai target "Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015" dapat terwujud.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Jakarta, 2011
Kepala Badan Narkotika Nasional



Gories Mere

Perpustakaan BNN




LOGO

INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/68/VI/2011/ BNN tentang Penetapan Logo " Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 ", dapat dijelaskan makna dari logo sebagai berikut :

- BENTUK BULAT, menandakan kebulatan tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
- TULISAN INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015, berarti pencapaian Indonesia Bebas Narkoba di tahun 2015.
- LAMBANG GARUDA PANCASILA, sebagai lambang negara Republik Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.
- KEPULAUAN INDONESIA, menandakan wilayah Indonesia yang secara keseluruhan harus terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- KAITAN PERGELANGAN TANGAN, menandakan seluruh bangsa Indonesia tidak membedakan suku dan agama maupun ras, senantiasa bersatu padu dan saling bahu membahu menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari bahaya Narkoba.
- DASAR WARNA MERAH PUTIH, sebagai lambang bendera Indonesia yang harus senantiasa berkibar mengiringi tekad dan semangat bangsa Indonesia memerangi jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba.
- TULISAN BERSAMA, KITA WUJUDKAN, menegaskan untuk mewujudkan Indonesia bebas Narkoba di Tahun 2015 merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab lembaga, kelompok, atau golongan tertentu.



Anti Narkotika !!

IKON ANTI NARKOTIKA

Arti Ikon Anti Narkotika :

- IKON ANTI NARKOTIKA INI BERBENTUK KUPU-KUPU, berwarna kuning keemasan dengan *outline* hitam
- WARNA KUNING KEEMASAN melambangkan kegiatan yang baik dan itikad yang mulia
- WARNA HITAM menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam menyehatkan masyarakat, bangsa dan negara yang terbebas dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- KEPAKAN SAYAP menandakan dinamisasi gerakan anti Narkotika
- POSISI SAYAP KUPU-KUPU YANG TIDAK SIMETRIS, dan mengarah ke kanan, merupakan simbol arah yang baik
- GARIS ATAU *OUTLINE* HITAM YANG MENGEKILINGI SAYAP SECARA TIDAK TERPUTUS mengibaratkan sebuah lintasan tanpa ujung dan pangkal, menandakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dalam memerangi Narkotika
- KUPU-KUPU menginspirasi proses metamorfosis yang dimulai dari telur, menjadi ulat, kemudian kepompong, dan lahirnya kupu-kupu yang cantik
- Proses ini menggambarkan suatu gerakan masyarakat yang terus - menerus dan berkesinambungan dalam menyehatkan masyarakat, bangsa dan negara yang terbebas dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dimana kupu-kupu menjadi simbol akhir keberhasilan dari sebuah proses yaitu bersih dari Narkotika. Sebuah cita-cita mulia yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia

MARS BNN

JUDUL : BERSAMA BNN
CIPTAAN : SONY MAMONDOL

NARKOBA ADALAH MUSUH NEGARA
MUSUH RAKYAT MUSUH KITA SEMUA
MARI KITA PERANGI MARILAH KITA BASMI
SAMPAI KE AKAR-AKARNYA

JADIKANLAH INDONESIA NEGARA
YANG BEBAS DARI JERATAN NARKOBA
JADIKAN INDONESIA BANGSA YANG SEHAT, CERDAS
BERAKHLAK MULIA, MAJU & JAYA

BANGUNLAH BANGSAKU
BANGUNLAH RAKYATKU
RAIHLAH MASA DEPAN CERIA
SATUKANLAH VISI SATUKANLAH MISI
PERANGI & HANCURKAN NARKOBA

BERSAMA KITA BISA
PERANGI SEKARANG JUGA
BERSAMA....BNN.....

DAFTAR ISI

Logo BNN	i	
Sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional RI	ii	
Logo Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015	iv	
Ik on Anti Narkoba	v	
Mars BNN	vi	
Daftar Isi	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	9
BAB II	SEKILAS SEJARAH BNN	10
BAB III	: SEKILAS ORGANISASI BNN	17
	A. Visi & Misi Badan Narkotika Nasional.....	17
	B. Status Kelembagaan.....	17
	C. Tugas, Fungsi, & Wewenang.....	18
	D. Struktur Organisasi.....	20
	E. Sumber Daya Manusia.....	20
BAB IV	: TUGAS, FUNGSI & WEWENANG MASING – MASING SATKER	21
	A. Sekretariat Utama BNN.....	21
	B. Deputi Bidang Pencegahan BNN.....	22
	C. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN.....	22
	D. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.....	23
	E. Deputi Bidang Pemberantasan BNN.....	24
	F. Deputi Hukum & Kerjasama BNN.....	25
BAB V	: KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	26
	A. Visi	26
	B. Misi	26
	C. Tujuan	26
	D. Sasaran	26
	E. Arah Kebijakan di bidang P4GN	26
	F. Strategi Nasional.....	27

BAB VI	:	PROGRAM & KEGIATAN BNN	29
		A. Sekretariat Utama BNN.....	29
		1. Biro Perencanaan.....	29
		2. Biro Kepegawaian & Organisasi.....	31
		3. Biro Keuangan.....	32
		4. Biro Umum.....	33
		B. Inspektorat Utama	37
		C. Deputi Bidang Pencegahan BNN.....	37
		1. Direktorat Desiminasi Informasi.....	37
		2. Direktorat Advokasi.....	41
		D. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN	45
		1. Direktorat Peran Serta masyarakat.....	45
		2. Direktorat Pemberdayaan Alternatif.....	46
		E. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.....	49
		1. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.....	50
		2. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.....	51
		3. Direktorat Pascarehabilitasi	51
		4. Pelaksanaan Terapi & Rehabilitasi	55
		F. Deputi Bidang Pemberantasan BNN	65
		1. Direktorat Intelijen.....	065
		2. Direktorat Narkotika Alami.....	65
		3. Direktorat Narkotika Sintetis.....	66
		4. Direktorat Psikotropika dan Prekursor.....	67
		5. Direktorat Interdiksi	68
		6. Direktorat Penindakan dan Pengejaran	69
		7. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset	70
		G. Deputi Hukum & Kerjasama BNN.....	82
		1. Direktorat Hukum.....	82
		2. Direktorat Kerjasama.....	86
		H. Pusat Penelitian, Data, & Informasi.....	88
		I. UPT Laboratorium.....	91
		J. UPT Diklat.....	96
BAB VII	:	PENUTUP	100

BAB I

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), disamping permasalahan korupsi dan terorisme, yang senantiasa membutuhkan keseriusan dan upaya bersama dalam penanggulangannya. Permasalahan ini semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya jumlah penyalahguna dan pengedar. Sebagaimana diketahui kondisi wilayah Indonesia saat ini telah menjadi tempat strategis bagi maraknya peredaran gelap Narkotika, khususnya yang dilakukan oleh para jaringan sindikat luar negeri.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI) pada tahun 2011 lalu menyebutkan bahwa prevalensi penyalahguna Narkotika mencapai 2,2 % dari total populasi penduduk Indonesia berusia 10 sampai dengan 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Bila kondisi ini tidak segera ditangani, tentunya akan timbul permasalahan yang lebih besar bagi bangsa kita di kemudian hari, karena memiliki generasi yang terbelenggu oleh Narkotika. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi kita semua dan bangsa khususnya. Oleh karenanya diperlukan peran aktif yang berkesinambungan dan komprehensif dari kita semua untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Menyikapi hal tersebut, Presiden RI pada tanggal 27 Juni 2011 lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 – 2015. Kebijakan ini menjadi acuan bagi segenap komponen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Selain itu dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika, kita juga berharap bahwa undang-undang ini dapat membawa paradigma baru dalam menuntaskan permasalahan Narkotika di negara kita, mengingat dasar hukum yang sebelumnya menjadi acuan dirasakan masih memiliki celah hukum yang seringkali dijadikan alasan bagi para pelanggar untuk berkelit. Selain itu undang-undang yang baru ini lebih bersifat humanis kepada pecandu, yaitu dengan adanya kewajiban bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu Narkotika untuk menjalani proses terapi dan rehabilitasi.

Melalui upaya - upaya yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sebuah awal bagi terciptanya sinergitas antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam memberi sumbangsih dan kontribusi nyata demi mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015.

BAB II

SEKILAS SEJARAH BNN



Tiga orang pria mengisap opium, ± tahun 1888

(Sumber : www.antara.co.id)



potret dari seorang pecandu opium, ± tahun 1920

(Sumber : www.antara.co.id)



Seorang pecandu opium, ± tahun 1900

seorang pecandu opium, tanah Kara Sumut, ± tahun 1920

(Sumber : www.antara.co.id)



Tempat penjualan opium di Soerakarta, ± tahun 1900

(Sumber : www.antara.co.id)

Banyak orang mengira penggunaan Narkoba, khususnya opium muncul bersamaan dengan modernisasi. Padahal, berbagai dokumen pemerintah kolonial Belanda menunjukkan, madat sudah merasuki penduduk pulau Jawa sejak abad 17. Bahkan pakar candu Henri Louis Charles Te Mechelen pada 1882 menulis, satu dari 20 orang Jawa menghisap candu.

Opium memang tidak tumbuh di Jawa, tetapi didatangkan oleh para saudagar Arab yang terkenal sebagai pedagang madat, dari daerah Turki dan Persia. Ketika itu *Papaver Somniferum* sudah menjadi komoditas penting dalam perdagangan di Asia Tenggara. Tak heran bila madat menjadi komoditi yang diperebutkan oleh Inggris, Denmark, dan Belanda. Namun, pada akhirnya Belanda lah yang memenangkan monopoli perdagangannya, sementara pelaksanaannya dilakukan para elit China di Jawa.

Meski penggunaan candu meluas di kalangan masyarakat Jawa, namun sebenarnya pandangan orang Jawa terhadap candu tidaklah sama. Pada masa itu pun sudah ada kelompok antimadat yang berjuang untuk memerangnya dan "menabukannya" pada larangan kaum laki-laki berbuat lima kegiatan yang berawalan dengan huruf M, yaitu Maling (mencuri), Madon (main perempuan), Minum (alkohol), Main (berjudi) dan Madat (menghisap Candu).

Di pihak Belanda juga tumbuh *gerakan etis* sejak 1880, yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran warga, termasuk pribumi. Tahun - tahun etis tersebut ditandai

dengan perluasan kesempatan pendidikan bagi penduduk dan upaya perbaikan kesejahteraan lainnya termasuk peraturan mengenai peredaran madat.

Pada masa itu Belanda membentuk suatu lembaga khusus, bernama Regi, untuk meluruskan kesalahan di masa lalu. Sejak itu semua urusan Opium di pusatkan di ibukota, juga pabrik-pabrik opium yang dulu tersebar di daerah dan dikuasai para bandar yang menghasilkan produksi dengan variasi luas, baik dari kualitas dan citarasa, kini dipusatkan di Batavia dalam bentuk produksi yang seragam. Birokrasi dalam pembuatan dan peredaran opium juga mulai diterapkan untuk mengantisipasi penyalahgunaannya. Dengan adanya sistem tersebut, tren total peredaran opium di Indonesia pun turun. (sumber : www.antara.co.id)



Di dalam pabrik opium di Weltevreden.

(Sumber : www.antara.co.id)

Semenjak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 hingga menjelang akhir dekade 1960-an belum ditemukan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Masalah ini mulai muncul pada dekade tahun 1970-an sebagai suatu masalah yang jarang. Karena merasa khawatir dengan adanya masalah Narkotika dan masalah lainnya yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, begitu pula adanya masalah Narkotika yang besar di negara tetangga seperti : Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dalam era pemerintahannya, mantan Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Nomor 6 Tahun 1971.



Tiga orang pasien pecandu opium yang sudah sembuh, ± tahun 1930

(Sumber : www.antara.co.id)

(Sumber : www.antara.co.id)



Model kemasan opium, 1910.

(Sumber : www.antara.co.id)



Kotak kayu dengan contoh opium di dalamnya. 1910.

Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil

yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya Narkoba, sehingga pada saat permasalahan Narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Hal ini berbeda dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti : Singapura, Malaysia, Phiilipina, dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya Narkoba.



Peresmian BKNN Oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri

Menghadapi permasalahan Narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi

penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.

BKNN secara *ex-officio* diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Mengingat fungsi BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan kurang memadai untuk menghadapi ancaman bahaya Narkoba yang semakin serius, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional

(BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum bertugas untuk mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan memiliki kewenangan operasional. Adapun tugas dan fungsi BNN, yaitu:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba.

Seiring berkembangnya permasalahan Narkoba yang makin serius, maka melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 dikeluarkanlah Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2002 tentang rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam rangka efektivitas penanganan Narkoba.



Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika belum mengatur secara tegas mengenai kelembagaan yang bertugas untuk menangani masalah Narkoba secara efektif. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota). Dengan adanya peraturan ini maka BNN, BNP, dan BNK/Kota memiliki kewenangan

operasional melalui anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai instansi terkait. Bentuk pertanggung jawaban BNN adalah langsung kepada Presiden RI, sedangkan untuk BNP dan BNK/Kota kepada pimpinan daerah masing-masing, hal ini mengingat secara organisatoris antara BNN dengan BNP dan BNK/Kota tidak memiliki hubungan struktural - vertikal.

Mengingat implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) juga dinilai kurang efektif, akhirnya DPR bersama pemerintah merevisi Undang-undang dan menggantinya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pembentukan kelembagaan dan kewenangan BNN di bidang penyelidikan serta penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten/kota. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Untuk BNN sendiri dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, seorang Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang organisasi Badan Narkotika Nasional. Di Internal BNN sendiri telah disahkan Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/04/V/ 2010/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

BNN memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Oleh karenanya BNN telah mengambil beberapa langkah strategis, yaitu :

1. BNN menyusun Rencana Strategis BNN Tahun 2010 - 2014 yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan P4GN oleh Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional.
2. BNN bersama - sama seluruh pemangku kepentingan bangsa dan negara serta komponen masyarakat lainnya secara sinergis menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN dan turut serta bersama bergandengan tangan meningkatkan komitmen untuk melaksanakan P4GN. Implementasi / pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN ini selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk Instruksi Presiden RI, yaitu Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 - 2015.



Presiden RI menandatangani sampul "Indonesia Bebas Narkotika"

Bersamaan dengan Peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN tersebut, pada tahun 2011 Presiden RI telah mencanangkan program "Menuju Indonesia Bebas Narkotika" yang ditandai dengan penandatanganan Sampul Peringatan peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN, serta Deklarasi Indonesia Bebas Narkotika 2015 oleh pelajar dan mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia, pada saat puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, tanggal 26 Juni 2011.

Hingga saat ini telah tercatat 8 kali pergantian Kepala Badan Narkotika Nasional, mulai dari Kalakhar BKNN pertama, yakni Komjen Pol Drs. Achwil Lutan, SH hingga Kepala BNN saat ini, Komjen Pol Drs. Gories Mere.



KOMJEN POL Drs. ACHWIL LUTAN, SH
KALAKHAR BKNN 1999 - 2001



KOMJEN POL Drs. DA'I BACHTIAR
KALAKHAR BKNN 2001 - 2002



KOMJEN POL Drs. NURFAIZI
KALAKHAR BKNN 2002



KOMJEN POL Drs. TOGAR M. SIANIPAR, M.Si
KALAKHAR BNN 2002 - 2004



KOMJEN POL
Drs. R. MAKBUL PADMANEGARA
KALAKHAR BNN 2004 - 2005



KOMJEN POL Drs. SUTANTO
KALAKHAR BNN 2006



KOMJEN POL
Drs. MADE MANGKU PASTIKA
KALAKHAR BNN 2006 - 2008



KOMJEN POL Drs. GORIES MERE
KEPALA BNN 2008 - SAAT INI

BAB III

SEKILAS ORGANISASI BNN

A. Visi dan Misi BNN

1. Visi BNN

Visi yang ditetapkan BNN adalah "Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya."

2. Misi BNN

Misi yang ditetapkan oleh BNN sebagai upaya mewujudkan visi tersebut adalah "Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif lainnya".

B. Status Kelembagaan

Secara hukum keberadaan BNN didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang ini organisasi BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/1068/M.PAN-RB/5/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Pembentukan Kelembagaan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, pada tahap awal telah disetujui pembentukan 33 BNNP dan 75 BNNK/Kota. Untuk selanjutnya secara bertahap akan dibentuk lagi BNNK/Kota lainnya sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang

1. Tugas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 70, BNN mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mencegah dan memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Melaksanakan administrasi penyidikan dan penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, BNN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan Hukum dan Kerja Sama;


- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

3. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BNN menurut Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN adalah sebagai berikut :



E. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, BNN memerlukan sumber daya yang memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Renstra BNN di bidang pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka mengisi struktur organisasi, BNN merencanakan pengisian personil sampai tahun 2014 sebanyak 3.300 personel. Namun sampai pertengahan tahun 2011 jumlah sumber daya manusia (pegawai) baru mencapai 1.126 orang pegawai, yang terdiri dari 278 orang pegawai negeri berasal dari penugasan Polri dan 848 orang pegawai negeri yang berasal dari rekrutmen dan mutasi dari berbagai instansi pemerintah terkait

BAB IV

TUGAS, FUNGSI & WEWENANG MASING - MASING SATKER



*Drs. Bambang Abimanyu
Sekretaris Utama BNN*

A. Sekretariat Utama BNN

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- Pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN.
- Pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN.
- Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- Pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala BNN.

B. Deputi Bidang Pencegahan BNN

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan.
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan.
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan.
- Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.



*Yappi Wilem Manafe
Deputi Pencegahan BNN*

C. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.



*Drs. Ismu Haryomo, SH, MM
Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN*

- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.
- Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN.
- Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

D. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi.
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/ atau pecandu Narkotika dan Psicotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi.
- Pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psicotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.



*Dr. Kusman Suriakusumah, SpKj, MPH
Deputi Rehabilitasi BNN*

- Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- Pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.



*Drs. Thomas Tommy Sagiman
Deputi Pemberantasan BNN*

E. Deputi Bidang Pemberantasan BNN

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset.
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, Psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

F. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama.
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
- Penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN.
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama.
- Pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN.
- Pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN.
- Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.



*Drs. Indradi Thanos
Deputi Hukum & Kerja Sama BNN*

BAB V

JAKSTRANAS P4GN TAHUN 2011 - 2015

A. Visi

Bersama mewujudkan "Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015".

B. Misi

Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif dan sinergis

C. Tujuan

Terwujudnya "Indonesia Bebas Narkotika Tahun 2015"

D. Sasaran

Meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan di bawah 2,8 % dari jumlah penduduk Indonesia, dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkotika pada akhir tahun 2015

E. Arah Kebijakan di Bidang P4GN

1. Menjadikan 97,2 % penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak Narkotika dan menciptakan lingkungan bebas Narkotika.
2. Menjadikan 2,8 % penduduk Indonesia (penyalahguna Narkotika) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui rawat inap atau rawat jalan serta mencegah kekambuhan dengan program *after care* (rawat lanjut).
3. Menumpas jaringan sindikat Narkotika hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat Narkotika dalam dan/atau luar negeri dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat Narkotika dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.

F. Strategi Nasional

1. Strategi di Bidang Pencegahan

- Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
- Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2. Strategi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.
- Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin.
- Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis melakukan penanaman ganja.
- Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena Narkoba, penyalahguna Narkoba, dan pelaku peredaran gelap Narkobadi Kampung Permata, Jakarta Barat dan pengembangan program di tempat rawan kota lainnya.

3. Strategi di Bidang Rehabilitasi

- Upaya mengintensifkan pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkoba
- Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.
- Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan Narkoba.
- Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

4. Strategi di Bidang Pemberantasan

- Upaya pengawasan yang ketat terhadap impor, produksi, distribusi, penggunaan (*end user*), ekspor, dan re-ekspor bahan kimia prekursor, dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan.
- Upaya pengungkapan pabrik gelap Narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat.
- Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan.
- Upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan jaringan sindikat Narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi.

- e. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat Narkoba.
- f. Upaya peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan.
- g. Upaya peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum tingkat internasional guna pengungkapan jaringan sindikat luar negeri.

Perpustakaan BNN

BAB VI

PROGRAM & KEGIATAN BNN

A. Sekretariat Utama BNN

1. Biro Perencanaan



*Drs. Nicolaus Eko R, Pgd, M.Sc
Kepala Biro Perencanaan*

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN
- Penyiapan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran
- Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN
- Pelaksanaan penyusunan laporan

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan tugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan perumusan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Jakstranas P4GN). Kebijakan dan strategi yang telah disusun ini untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat, guna menyatukan komitmen bersama dalam menciptakan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".



Seminar Sehari dalam rangka Penyusunan Kebijakan & Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)



Seminar dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada masing - masing bidang di BNN



*Sosialisasi Instruksi
Presiden Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan
Jakstranas P4GN Tahun
2011 - 2015*



Pada tanggal 26 Juni 2011 saat puncak perayaan Hari Anti Narkoba Internasional, Presiden Republik Indonesia menyampaikan ajakan dan harapan, sekaligus instruksi kepada jajaran pemerintahan untuk turut menyukseskan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkoba, yaitu :

1. Tingkatkan intensitas dan eksensitas Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di seluruh tanah air.
2. Tingkatkan kerja sama regional dan kerja sama internasional yang lebih efektif lagi, agar tidak semudah itu, pengaruh atau sindikat Narkoba internasional mengobok-obok negeri kita, melakukan kejahatan di negeri yang kita cintai.
3. Kepada para pendidik, para orang tua, para pemuka agama dan semua pihak untuk lebih aktif di dalam membimbing, menyadarkan, serta mengawasi masyarakat kita, utamanya generasi muda agar tidak tersesat ke jalan yang salah.
4. Aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain, diharapkan sungguh lebih aktif untuk membongkar, kemudian mengadili para pelaku kejahatan Narkoba. Berikan sanksi hukum yang keras, namun tetap adil bagi pelaku-pelaku kejahatan itu.
5. Diharapkan masyarakat Indonesia di seluruh tanah air memiliki kepedulian yang tinggi. Masyarakat lokal yang ada di lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan dan desa, harus memiliki kepedulian tentang bahaya Narkoba.
6. Mengajak dunia usaha yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas, pusat-pusat rehabilitasi korban Narkoba, agar mereka kembali ke masyarakat luas.



Presiden RI menekan tombol siine sebagai tanda penancangan Indonesia Negeri Bebas Narkoba



Presiden RI menyerahkan buku Jakstranas P4GN tahun 2011— 2015 kepada Kepala BNN

2. Biro Kepegawaian dan Organisasi



*Drs. Sri Mulyati, MPA
Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi*

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, dan penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
- e. pelaksanaan analisis dan desain organisasi;
- f. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian
- b. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian - bagian sebagaimana di maksud di atas, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Pejabat E selan II BNN

Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil BNN

Selain itu Biro Kepegawaian telah merealisasikan pembentukan BNNP dan BNNK/Kota yang telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 ini, yaitu sebanyak 33 BNNP dan 75 BNNK/Kota.

Secara resmi, BNNP dan BNNK/Kota yang telah terbentuk itu juga telah dilantik pada tanggal 20 April 2011 di Jakarta. Hal ini merupakan tonggak sejarah bagi BNN sebagai lembaga vertikal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 65 (1) yang menjelaskan bahwa cakupan kerja BNN meliputi seluruh wilayah Indonesia.



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala BNNP dan BNNK/Kota



3. Biro Keuangan



*Ridwan Iskandar, S.E.
Kepala Biro Keuangan*

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran; dan
- pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.

BNN telah melaksanakan pembinaan kepada satker-satker di lingkungan BNN dalam pengelolaan keuangan secara akurat, transparan, dan akuntabel sebagaimana dilakukan pada tahun 2009 yang telah menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Penyusunan Laporan Keuangan BNN



Pelatihan Perangkat Keuangan untuk BNNP dan BNNK/Kota

4. Biro Umum



Bontor Hutapea, SH, M.Si
Kepala Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumah-tanggaan, dokumentasi, logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas, Biro Umum menyelenggarakan fungsi.:

- Pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan;
- Pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Sebagai wujud manifestasi dari amanat Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka di tahun 2011 ini BNN akan memulai pembangunan gedung BNNP di 10 provinsi di Indonesia, salah satunya adalah pembangunan gedung BNNP di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 23 Juli 2011 lalu telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Kepala BNN dan Gubernur Sulawesi Tengah, Drs H. Longky Djanggola.



Lokasi tanah yang akan dijadikan lahan pembangunan kantor BNNP Sulawesi Tengah



Peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung BNNP Sulawesi Tengah oleh Kepala BNN dan Gubernur Sulawesi Tengah



Penandatanganan prasasti oleh Kepala BNN dan Kapolri

Tanggal 29 Juli 2011, menjadi momen penting dan bersejarah bagi BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), karena pada hari itu Polri menyerahkan sebagian asetnya kepada BNN dalam rangka upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Polri mendedikasikan tanah seluas 25,4 ha, untuk digunakan sebagai unit pelayanan Terapis dan Diklat BNN. Sebagai simbol penyerahan aset Polri kepada BNN tersebut, maka dilakukan penandatanganan prasasti oleh Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Kepala BNN Drs. Gories Mere di lokasi gedung yang akan dibangun, di Desa Wates Jaya, Bogor, Jawa Barat.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan silaturahmi dengan rekan-rekan media massa, di tahun 2011 ini bagian Humas dan Dokumentasi telah melaksanakan Forum Silaturahmi Media Massa (FOSIL), di beberapa lokasi, yaitu :

1. Jakarta, yang dihadiri oleh 50 media dari berbagai media di Jakarta.
2. Makassar, yang dihadiri oleh 50 media dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi
3. Yogyakarta, yang dihadiri oleh 50 media dari wilayah Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Bali dan Papua.



Forum silaturahmi media massa wilayah Indonesia Timur digelar BNN 5 Oktober 2011 di Makassar



Maksud dari diadakannya kegiatan FOSIL, yaitu :

1. Menjalin hubungan yang dinamis antara BNN dengan media massa dalam upaya mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba.
2. Sebagai wadah tukar pikiran dan diskusi bagi pelaku media massa tentang sistem penyebaran

informasi yang efektif, terkait dengan permasalahan Narkoba

Adapun tujuan yang ingin dicapai, adalah :

1. Menjadikan media massa sebagai salah satu mitra strategis dalam pelaksanaan sosialisasi anti Narkoba.
2. Menyamakan persepsi para pelaku media massa dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi anti Narkoba
3. Menumbuhkan kepedulian, komitmen dan peran serta masyarakat maupun media massa terhadap permasalahan Narkoba.

BNN sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) memandang perlunya dilakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, salah satunya adalah dalam bentuk kegiatan pameran dan penerbitan majalah. Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi para seluruh lapisan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dan kondisi permasalahannya saat ini.



Drs. Sumirat Dwiyanto, selaku Kabag Humas dan Dokumentasi BNN memberikan penjelasan kepada Dirjen Penerangan Diraja Malaysia, tentang foto pengungkapan kasus penyelundupan Narkoba



Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang saat meninjau stand BNN yang ikut andil dalam Palangkaraya Raya Fair di GPU Tambun Bungai



Pada Acara Pertemuan Tahunan Tingkat Nasional Bakohumas Pemerintah Tahun 2010 di Mataram-NTB, BNN memperoleh Juara II Penerbitan Internal (Majalah SINAR) Kategori Kementerian/Lembaga Negara.

B. Inspektorat Utama



*Inspektur Utama BNN
Hertian A. Yunus*

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
4. Pelaksanaan penegakkan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

C. Deputi Bidang Pencegahan BNN

Dalam upaya meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba, BNN melaksanakan berbagai aktivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui metode Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Kegiatan penyebarluasan informasi ini dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kegiatan, baik melalui penayangan iklan di media cetak, elektronik dan luar ruang serta melalui tatap muka dan media interaktif lainnya. Sosialisasi informasi tentang Narkoba ini dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan melalui Direktorat Desiminasi Informasi dan Direktorat Advokasi

1. Direktorat Desiminasi Informasi

Direktorat Desiminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik;
- b. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media non elektronik

Kegiatan Direktorat Desiminasi Informasi

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Desiminasi Informasi

- Melalui rakor bidang desiminasi informasi, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah terkait dengan program kegiatan di bidang pencegahan Narkoba.
- Pelaksanaan pengumpulan data sasaran diseminasi informasi dari 11 instansi terkait.
- Analisa dan finalisasi data sasaran dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan desiminasi informasi. Melalui upaya ini diharapkan dapat tercipta sinergi antar *stake holder* terkait, guna menyatukan langkah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan dan strategi nasional bidang pencegahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan bidang pencegahan.

2) Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Bidang Desiminasi Informasi

Penyusunan Petunjuk Teknis Desiminasi Informasi, dengan melibatkan peserta dari perwakilan 33 propinsi di Indonesia.

3) Penyusunan buku prosedur kerja desiminasi informasi bidang elektronik dan non elektronik yang masing-masing dicetak sebanyak 5000 eksemplar.

4) Iklan Anti Narkoba.

- Pembuatan iklan layanan masyarakat anti Narkoba bagi kalangan remaja di 3 provinsi, yaitu : DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.
- Pembuatan iklan layanan masyarakat anti Narkoba bagi kalangan pekerja di 4 provinsi, yaitu : Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Utara dan DKI Jakarta.
- Pembuatan iklan layanan masyarakat anti Narkoba bagi kalangan masyarakat di 4 provinsi, yaitu : Jawa Tengah, Sumatera Barat, D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta.

5) Pengadaan iklan layanan masyarakat anti Narkoba bagi tiga sasaran (remaja, pekerja/profesional, umum) berbasis media elektronik dan non elektronik.

Pengadaan jasa iklan layanan masyarakat anti Narkoba :

- Penayangan iklan media elektronik yang ditayangkan di 10 stasiun televisi swasta nasional, yaitu : TV-One, Trans7, TransTV, ANTV, Metro TV, MNC, Global TV, Indosiar, RCTI, SCTV dan 1 televisi nasional (LPP TVRI) dengan 3 versi (remaja, pekerja/profesional dan masyarakat).
- Iklan media elektronik di 4 (empat) radio, yaitu : *Hard Rock* FM, *Trijaya* FM, *Motion* FM dan I-Radio dan 1 Radio *Network* (RRI-Pro2)
- Iklan melalui 5 (lima) media cyber yaitu : *Indonesiafinancetoday.com*, *inilah.com*, *detik.com*, *kapanlagi.com*, dan *okezone.com*

- d) Iklan melalui media cetak di Surat Kabar Nasional (Harian Kompas) dan Surat Kabar Daerah (NAD Serambi Indonesia, Surabaya-Metropolis, Pontianak-Tribun Pontianak, Manado-Tribun Manado, Banka Belitung-Bangka Post, Yogyakarta-Tribun Jogja, Kaltim-Tribun Kaltim, Kupang-Pos Kupang)
 - e) Iklan melalui media luar ruang terdiri dari : balon udara 10 buah, spanduk 750 buah, balho 5 buah, umbul-umbul 400 buah, polo *shirt* 1000 buah dan *hand bag* bahan kanvas 1000 buah
 - f) Iklan melalui media poster/flyers terdiri dari : poster 5000 expl dan flyer 5000 expl.
- 6) Film Anti Narkoba
- a) Pembahasan awal konsep VCD anti Narkoba
 - b) Finalisasi konsep VCD anti Narkoba
 - c) Pengadaan VCD bertema anti Narkoba, dengan judul "Lagu Untukmu"
- 7) *Talkshow* Interaktif P4GN
- a) Program *Talkshow* Interaktif Melalui Media Televisi
Pembuatan program *talkshow* interaktif di 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional yaitu : TV-One, Metro TV, ANTV dan 1 televisi nasional LPP TVRI serta 3 televisi lokal (Bandung, Medan dan Bali) sebanyak 30 episode.
 - b) Program *Talkshow* Interaktif Melalui Media Radio
Pembuatan program *talkshow* interaktif melalui media radio : Deita, Female, Elshinta Radio, Hard Rock, I-Radio, Trijaya, Motion FM Jakarta, dan RRI PRO3 FM
- 8) Pagelaran Seni Budaya Anti Narkoba.
- a) *Pembekalan Informasi Mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelaku Kesenian Tradisional.*
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku kesenian tradisional tentang program P4GN. Pada tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Kegiatan ini melibatkan 270 orang pelaku kesenian tradisional.
 - b) *Pagelaran Seni Budaya Anti Penyalahgunaan Narkoba*
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba serta pesan-pesan anti Narkoba melalui kesenian tradisional dalam upaya P4GN. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu : Sumatera Barat (Randai) melibatkan 500 Orang, Jawa Timur (Ludrug), Banten (Topeng Ubrug), DKI Jakarta (Lenong), Jawa Barat (Kesenian Jawa Barat), Bali (Wayang Cengblong dan Bondress), Kalimantan Timur (Mamanda) dan Sulawesi Utara (Tumantenden dan Latirka Toar).



Para pemain pagelaran ludruk anti Narkoba



Para pemain lenong bernyanyi dengan diiringi musik gambang kromong sebagai pembuka

c) *Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pergelaran Seni Budaya Anti Penyalahgunaan Narkoba*

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana koordinasi dengan instansi dan sanggar seni budaya, terkait penyampaian pesan moral tentang bahaya Narkoba. Diharapkan melalui upaya ini dapat memberikan daya cegah dan tangkal kepada masyarakat untuk senantiasa menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Responden kegiatan ini terdiri dari para pelaku seni, pejabat instansi pemerintah, unsur pendidikan, tokoh masyarakat dan masyarakat.



Grup Dimensi merupakan grup kesenian yang sudah memiliki nama di Sumatera Utara



Seni merupakan media yang tepat untuk melakukan sosialisasi bahaya Narkoba ke masyarakat. agar pesan dapat tersampaikan dengan baik

9) Buku P4GN

- Penyusunan dan pencetakan Buku Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kalangan Remaja sebanyak 5.000 eksemplar.
- Penyusunan dan pencetakan Buku Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kalangan Usia Dini sebanyak 5.000 eksemplar.

10) Buletin P4GN

Penyusunan dan pencetakan Buletin dengan tema P4GN sebanyak 12.000 eksemplar yang diterbitkan dalam 12 edisi

11) Majalah P4GN

Penyusunan dan pencetakan Majalah dengan tema P4GN sebanyak 16.000 eksemplar yang diterbitkan dalam 4 edisi

12) Artikel P4GN

Pembuatan artikel pesan anti Narkoba melalui media non elektronik (cetak) dan media elektronik (Internet). Kegiatan Desiminasi Informasi melalui media elektronik dan media non elektronik telah dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja 99%. Adapun 1% tidak dapat dilaksanakan (Pergelaran Seni Budaya Anti Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Papua) karena pertimbangan kondisi keamanan yang tidak kondusif

2. Direktorat Advokasi

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah

Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kader Anti Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, merupakan upaya mensinergikan kegiatan untuk mewujudkan komitmen para pengambil kebijakan, serta mewujudkan kader anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Diharapkan para kader yang sudah terbentuk dapat mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan di lingkungan/daerah masing-masing.



Peserta Pembentukan Kader Anti Narkotika saat melakukan diskusi kelompok dan menyampaikan paparan hasil diskusi



Peserta kegiatan Temu Penyuluh Lintas Sektor ini berasal dari dinas/instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

b. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi untuk kalangan instansi pemerintah

- 1) Advokasi pembentukan jejaring di lingkungan instansi pemerintah dilakukan di 11 provinsi, yaitu : Bangka Belitung, Kalimantan Barat, NTT, Kepri, Riau, Papua, NAD, Jawa Timur, Jambi, Bali, Kalimantan Selatan .
- 2) Advokasi pembentukan kader anti Narkoba di lingkungan instansi pemerintah dilakukan di 7 provinsi, yaitu : Bangka Belitung, Kalimantan Barat, NTT, Kepri, Kalimantan Timur, Papua, NAD .
- 3) Kegiatan advokasi dalam rangka pemantapan kader anti Narkoba Regional II. Peserta berasal dari 14 (empat belas) provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
- 4) Perluasan kader anti Narkoba untuk instansi pemerintah di lakukan di DKI Jakarta.



Kegiatan Advokasi dalam rangka pemantapan kader anti Narkoba Regional II



Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Organisasi Masyarakat

c. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat

Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Organisasi Masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran organisasi masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dengan membentuk kader anti Narkoba yang mampu memelopori dan berperan serta aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN)) di wilayahnya masing-masing.



Kegiatan peserta Pembentukan Kader Anti Narkoba saat melakukan games





Peserta Lomba Kampung Bersih Narkoba



d. Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat

- 1) Advokasi pembentukan kader anti Narkoba di lingkungan organisasi masyarakat di 5 provinsi, yaitu : Jawa Timur, Kalimantan selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali
- 2) Advokasi pembentukan kader anti Narkoba di lingkungan kelompok masyarakat di 5 provinsi, yaitu : NTB, Riau, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku
- 3) Advokasi pembentukan jejaring di lingkungan organisasi masyarakat di 4 provinsi, yaitu : Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Maluku Utara.
- 4) Advokasi pembentukan jejaring di lingkungan kelompok masyarakat di 6 provinsi, yaitu : NTB, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat.
- 5) Perluasan Kader Anti Narkoba di DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
- 6) Pemantapan kader anti Narkoba regional di DKI Jakarta.

e. Workshop Penyuluh P4GN di Lingkungan Mahasiswa



Penyuluhan Anti Narkoba kepada Pelajar dan Mahasiswa/i

Dalam upaya meningkatkan peran serta mahasiswa di bidang P4GN, telah dilakukan upaya menumbuhkembangkan kreatifitas guna mencegah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan kampus. Upaya ini juga untuk membangun kepedulian mahasiswa tentang pentingnya kampus bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

Untuk membentengi para mahasiswa dari peredaran gelap Narkoba telah dilakukan *workshop* penyuluh P4GN di lingkungan mahasiswa di 11 provinsi, yaitu : Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Gorontalo.

f. Advokasi Pembentukan Kader Anti Narkoba Lingkungan Keluarga, Lingkungan Kerja, Lingkungan pendidik untuk Universitas dan Pelajar.



Temu Kader Penyuluh Anti Narkoba

- Advokasi pembentukan kader Anti Narkoba untuk lingkungan keluarga di 12 provinsi yaitu : DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Banten, Sultra, D.I. Yogyakarta, Jatim, Sumut, Kaltim, Sulsel, dan Sumsel.
- Advokasi pembentukan kader Anti Narkoba untuk lingkungan kerja di 5 provinsi yaitu : Kalsel, Sumbar, NTT, Banten, dan Bengkulu.
- Advokasi pembentukan kader Anti Narkoba di lingkungan perguruan tinggi pada 9 (sembilan) provinsi yaitu : Jabar, Gorontalo, Jatim, D.I. Yogyakarta, Jateng, Sumut, Jambi, Kepri, dan Lampung .
- Advokasi pembentukan kader Anti Narkoba di lingkungan pendidikan pada 9 (sembilan) provinsi yaitu : Gorontalo, Jatim, Sultra, Jateng, Sumut, Jabar, Lampung, Jambi, dan Kepri.

g. Temu Kader Penyuluh Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kegiatan temu kader penyuluh pencegahan penyalahgunaan Narkoba ini diikuti oleh peserta yang berasal dari kalangan :

- Pegawai instansi pemerintah maupun non pemerintah di 5 (lima) provinsi yaitu : DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Papua.
- Lingkungan keluarga, dilakukan di 3 (tiga) provinsi yaitu: DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Timur.
- Lingkungan Pendidikan SLTP dan SLTA di 5 (lima) Provinsi yaitu : DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jambi, Sumatra Utara, dan Jawa Timur.

D. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menjadi kunci utama keberhasilan sehingga perlu untuk dikembangkan ke berbagai komponen masyarakat. Memberikan pemahaman tentang arti penting pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam program P4GN merupakan salah satu strategi meningkatkan imunitas masyarakat untuk mencapai lingkungan bebas Narkoba, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan masyarakat .

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif, antara lain :

1. Direktorat Peran Serta Masyarakat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan; dan
- b. Pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pemberdayaan dalam rangka perluasan kader anti Narkoba yang mencakup lingkungan perguruan tinggi lingkungan kerja, BUMN dan lingkungan instansi pemerintah. Kader yang telah berhasil dibentuk sebanyak 3.740 orang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba pada diri setiap peserta/karyawan, keluarga dan lingkungannya.

2. Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan alternatif. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat pedesaan; dan
- Pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

a. Pemberdayaan Alternatif masyarakat pedesaan di Aceh

Pemberdayaan Alternatif (*Alternative Development*) dalam rangka mengalihfungsikan lahan bekas tanaman ganja menjadi lahan tanaman produktif dan mengalih profesikan para petani ganja untuk menanam jenis tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi. kegiatan dimulai dengan melakukan survey pemetaan wilayah dan area ganja se-provinsi Aceh dari bulan Juni hingga bulan Nopember 2010. Telah ditentukan lokasi survey di 8 (delapan) wilayah kabupaten dari total 23 kabupaten dan kota di Aceh yang teridentifikasi terdapat titik-titik rawan penanaman liar ganja. Survey yang dilakukan hasil kerjasama BNN dan 6 universitas se-Aceh ini, berhasil mengidentifikasi wilayah-wilayah yang masih ditemukan kegiatan penanaman ganja serta karakteristik sosial budaya dan ekonomi petani penanaman ganja.



Lokasi pemetaan ladang Ganja di Aceh Besar (kin)

Selain itu diperoleh data tanaman dan usaha alternatif yang dijadikan rekomendasi untuk dilakukan program pemberdayaan alternatif pengganti tanaman ganja. Harga tanaman pertanian yang rendah dibanding harga ganja yang tinggi, tingginya kebutuhan hidup serta tawaran upah tinggi para bandar dari luar Aceh merupakan beberapa faktor yang dijadikan alasan para petani ganja tersebut. Selain itu rendahnya kualitas hidup dan tingkat ketrampilan para petani serta fluktuasi harga komoditi hasil panen jagung, cabe, sayur, dll yang sering merosot akibat melimpahnya hasil panen dari daerah Lamteuba juga menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi petani. Tidak jarang diantara mereka tergoda menerima tawaran para bandar untuk menanam ganja di lereng-lereng gunung di sekitar Lamteuba.

Dalam pelaksanaannya telah melibatkan pihak perguruan tinggi dan akademisi guna lebih mengefektifkan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, sebagai pilot *project program Alternative Development (Sustainable Alternative Livelihood Development)* adalah daerah Lamteuba - Aceh, dengan melibatkan Mae Fah Luang Foundation sebagai mitra kerja. Budidaya tanaman alternatif bernilai tinggi dalam program ini, antara lain, tanaman nilam untuk bahan baku parfum.



Peninjauan Lokasi Budidaya Tanaman Cabai dalam program Alternative Development di Propinsi Aceh.



Peternakan ayam di Aceh



Budidaya ikan mas di Aceh

b. Pemberdayaan Alternatif masyarakat pedesaan di Kampung Permata, Jakarta Barat.

Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, DKI Jakarta menempati peringkat pertama dalam peredaran gelap Narkoba di Indonesia. Oleh karenanya perlu mendapatkan penanganan yang serius dan berkelanjutan khususnya yang berorientasi pada upaya pemberdayaan alternatif bagi masyarakat.

Kampung Permata di Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Jakarta. Berbagai upaya penegakan hukum telah banyak dilakukan, namun permasalahan Narkoba tidak juga tuntas. Tingkat keterampilan dan pendapatan masyarakat yang rendah sering memicu masyarakat dan generasi muda di wilayah tersebut untuk mencari jalan pintas dengan melakukan bisnis gelap peredaran Narkoba.



Penyerahan dan pelatihan komputer untuk masyarakat di Kampung Permata, Jakarta Barat



Acara lomba memasak di Kampung Permata, Jakarta Barat

Pemberdayaan alternatif bagi masyarakat perkotaan dilakukan dengan memberikan keterampilan komputer, memasak, menjahit, dan salon kecantikan bagi generasi muda di Kampung Permata. Sejumlah 200 orang telah dididik keterampilan komputer selama 6 (enam) bulan, yang dibagi dalam dua tahap, yaitu 3 bulan tahap awal dan 3 bulan tahap mahir.

Teknologi baru untuk pengujian Narkoba dengan menggunakan media rambut melalui sebuah unit mobil juga telah diluncurkan BNN tahun 2011 ini. Teknologi bernama GC MS MS (Gas Chromatography Mass Spectrometer, Mass Spectrometer), dinilai sangat sensitif, sehingga bisa mendeteksi kandungan Narkoba meski dalam jumlah yang kecil.



Mobil Uji Tes Narkoba BNN dengan teknologi bernama GC MS MS (Gas Chromatography Mass Spectrometer)



Bagian Dalam Mobil Uji Tes Narkoba BNN



Saat ini BNN telah memiliki 10 unit mobil uji Narkoba. Untuk tahun 2011 ini penggunaan mobil akan difokuskan di wilayah Jakarta namun tidak menutup kemungkinan, mobil ini beroperasi di luar Jakarta. Selain untuk tes Narkoba dengan rambut, alat yang ada di dalam mobil ini juga bisa digunakan untuk tes urine

E. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

Mulai pertengahan tahun 2010 kegiatan yang berkaitan dengan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan oleh Deputi Rehabilitasi yang sebelumnya ditangani oleh Pusat Terapi dan Rehabilitasi. Deputi Rehabilitasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Direktur Pasca Rehabilitasi, dan Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi.

Pada masa penyesuaian berlakunya organisasi baru BNN, kegiatan yang dilakukan dalam rangka terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba adalah menindaklanjuti apa yang telah diprogramkan dan dilaksanakan oleh organisasi sebelumnya. Selain itu kegiatan-kegiatan administratif dan koordinatif dilakukan dalam rangka sosialisasi dan menginventarisir serta menyusun langkah nyata.

Adapun kegiatan menonjol yang dilakukan dalam rangka penguatan lembaga pemerintah dan komponen masyarakat, yaitu :

- Outreach Center* (ORC) merupakan pelayanan penjangkauan dan pendampingan korban penyalahgunaan Narkoba untuk diberikan pelayanan kesehatan dasar
- Community Based Unit* (CBU) yang mengedepankan peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap korban penyalahgunaan Narkoba serta upaya pencegahan terhadap kekambuhan (relaps), peningkatan kesadaran dan dukungan ketahanan keluarga/masyarakat dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- One Stop Center* (OSC) merupakan pelayanan sementara terhadap korban penyalahgunaan Narkoba

Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah



Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah
- Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah

Lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan BNN dalam mendukung rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba saat ini terdiri dari *One Stop Center* (OSC) di 97 (sembilan puluh tujuh) lokasi, *Outreach Center* (ORC) di 46 (empat puluh enam) lokasi, dan (*Community Based Unit* (CBU) di 4 (empat) lokasi. Selain itu pada tahun 2010 juga berhasil dikembangkan program *one stop center* pada rumah sakit jiwa di 9 (sembilan) provinsi, yaitu : Aceh, Sumbar, Lampung, Maluku, DKI Jakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Sulut dan Sulsel.

2. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan
- Pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode non komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Lembaga masyarakat yang telah bekerjasama dengan BNN dalam mendukung rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, saat ini terdiri dari *One Stop Center* (OSC) di 167 lokasi, *Outreach Center* (ORC) di 65 lokasi, dan *Community Based Unit* (CBU) di 26 lokasi. Pada tahun 2010 berhasil dikembangkan program *one stop center* di 6 lembaga pemasyarakatan, yaitu : Sumut, Banten, Sulsel, Riau, Kalbar dan Jawa Tengah, serta 3 pondok pesantren, yaitu Kalsel, Sumsel, dan Jabar.

Untuk mendukung kegiatan penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, pada tahun 2010 telah disusun dan dicetak berbagai buku pedoman, juklak dan juknis, dan telah didistribusikan kepada lembaga yang memerlukannya. Produk tersebut antara lain: Buku Pedoman Pendirian CBU, Juklak dan Juknis Pelayanan CBU, Juklak dan Juknis Detoksifikasi pada OSC, Buku Kompetensi Konselor Adiksi, Buku Kurikulum dan Modul Konselor Adiksi, Penyusunan Juklak dan Juknis SBIRT.

Kegiatan lainnya adalah pembentukan Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi di Jakarta. Ini merupakan satu-satunya Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi yang berada di wilayah Asia Pasifik.

3. Direktorat Pascarehabilitasi (*After Care*)

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan peningkatan kemampuan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol;
- Pelaksanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Program layanan (*After Care*) merupakan suatu kegiatan sebagai kelanjutan dari program rehabilitasi, untuk mengupayakan agar para pecandu yang sudah pulih tidak kambuh lagi (*relapse*). Program ini diawali dengan pendataan dan pendampingan terhadap 2.838 korban penyalahgunaan Narkoba yang berada di lembaga rehabilitasi pemerintah maupun swasta.

Pengembangan pelayanan *After Care*, pada tahun 2010 dilaksanakan di 6 lokasi yaitu di provinsi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan melibatkan berbagai LSM yang menaruh perhatian terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika.

BNN bekerjasama dengan Yayasan Artha Graha Peduli juga telah menggalang program *aftercare* bagi 10 orang mantan penyalahguna Narkotika (*residen*), dengan menggunakan metode berbasis kinerja dan konservasi alam di wilayah Tambling *Wildlife Nature Conservation (TWNC)*, Lampung Barat. Hal ini merupakan sebuah terobosan dalam kegiatan pasca rehabilitasi yang digagas oleh BNN di tahun 2011 ini. Melalui program *aftercare* ini diharapkan bagi para mantan pecandu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekambuhan (*relapse*).

Selain itu juga akan menjadi pribadi mandiri saat terjun ke masyarakat dan mampu mengoptimalkan kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya. Program ini juga sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Konsep terapi konservasi alam ini berawal dari inisiatif seorang warga negara Inggris bernama Jon Hall pada tahun 2003. Menurut konsep ini, program konservasi alam natural sangat bermanfaat dan efektif untuk membentuk mantan pecandu Narkotika dalam membangun tingkat kepercayaan diri, motivasi dan kerjasama dalam kelompok.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini mantan pecandu Narkotika seringkali menemui masalah setelah menjalani rehabilitasi. Masih adanya stigma yang buruk dari sebagian masyarakat membuat mereka sulit untuk mendapatkan kehidupan yang normal, termasuk untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk menghilangkan sifat sugesti pecandu terhadap Narkotika, salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan membuat mereka menjadi produktif. Oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan mereka berbagai keterampilan dan pelatihan kerja, sebagai bekal saat kembali ke masyarakat nanti.

Pada dasarnya indikator keberhasilan program rehabilitasi yang dijalani seorang pecandu dapat dilihat dari tiga unsur, yaitu ekonomis, sosial dan lingkungan. Dari unsur ekonomis, seorang pecandu haruslah mandiri dan produktif. Selain itu ia juga harus mampu untuk kembali berintegrasi dan bersosialisasi dengan masyarakat, dan terakhir ia juga harus mampu menghargai dan menjaga kelestarian alam. Dengan mencintai alam berarti ia juga akan belajar untuk dapat menghargai dan tidak merusak dirinya sendiri melalui penyalahgunaan Narkotika.

Hutan konservasi yang diresmikan sejak tahun 2008 ini memiliki kurang lebih 60 satwa. Saat ini pihak TWNC telah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan konservasi di lahan seluas 45.000 hektar, dengan izin pengelolaan pariwisata alam mencapai 100 hektar. Di sini terdapat tempat penangkaran hewan endemik atau hewan asli yang berasal dari lingkungan Tambling, antara lain harimau sumatera, siamang, tapir, kijang, dan burung elang.



Hewan-hewan tersebut diperoleh pihak TWNC dari warga sekitar atau warga yang menjualnya di pasar tradisional. Biasanya jika pihak TWNC mengambil atau membeli hewan yang berasal dari masyarakat, maka hewan itu akan dipulihkan terlebih dahulu untuk mengembalikan instingnya, sebelum dilepas kembali ke dalam hutan. Umumnya harimau Sumatera yang berada pada usia produktif akan cepat pulih. Rata-rata masa pemulihan sekitar 3 atau 4 bulan, dan maksimal adalah 6 bulan. Untuk kenyamanan, tempat ini juga dilengkapi dengan *cottage*, pendopo, koperasi, poliklinik, landasan pacu pesawat terbang, dan helipad.



Mechanical engineering, salah satu pelatihan yang diberikan pada mantan pecandu dalam program aftercare



Memasak, salah satu kegiatan yang dilakukan mantan pecandu pada program aftercare.



Divisi Kuda untuk patroli hutan

Di kawasan konservasi alam dan fauna ini, kesepuluh residen yang menjalani program *aftercare* sejak 30 November 2011 lalu telah menerima berbagai macam pelatihan dan melaksanakan *on job training* yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka masing-masing, yaitu di bidang *food & beverages*, memasak, divisi kuda untuk patroli hutan, serta *mechanical engineering*.



Proses kedisiplinan



grup session

Dalam program ini setiap residen mengawalinya dengan menjalani proses pembentukan karakter, dimulai dari tingkat kedisiplinan, ketaatan akan perintah dan pengenalan lingkungan. Aktivitas sehari-hari mereka dimulai pada pukul 05.00 WIB, diawali dengan sholat subuh bagi yang beragama Islam. Setelah itu dilanjutkan dengan apel pagi, olahraga bersama dan sarapan. Selanjutnya mereka diberikan kesempatan untuk mengerjakan *personel needs* masing-masing seperti mencuci baju, membersihkan tenda dan lingkungan sekitarnya. Setelah makan siang mereka diberikan materi mengenai project-project yang akan mereka laksanakan, yang diselingi dengan *games session*. Melalui *games session* ini diharapkan dapat tercipta pemahaman di antara mereka untuk saling mengenal satu sama lain dan kompak. Disini mereka juga mulai diajarkan mengenai berbagai konsep konservasi alam dari pihak TWNC. Pada setiap malam usai melakukan aktivitas, para residen berkumpul untuk melaksanakan apa yang disebut *reflection hour*. Dalam kegiatan ini mereka secara bergantian saling mencurahkan isi hati, baik itu berupa pendapat, masukan ataupun kritik mengenai apa yang mereka alami atau rasakan hari ini kepada rekan-rekannya.



kegiatan mengerjakan final project

Selama mengikuti program, para residen juga diminta untuk membuat suatu proyek yang dapat diaplikasikan di lokasi konservasi Tambling. Para residen secara bersama-sama mendiskusikan mulai dari tahap perencanaan, pembuatan proposal, proses memproduksi, dan sampai terakhir peresmian proyek tersebut. Proyek ini harus mereka selesaikan sebelum kembali pulang ke Jakarta.

4. Pelaksanaan Terapi & Rehabilitasi

Dalam rangka pengurangan permintaan (*demand reduction*), sejak tahun 2007 BNN telah mengoperasionalkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terapi dan Rehabilitasi di Lido, Sukabumi untuk melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi secara komprehensif dan integratif. Pelayanan diberikan kepada korban penyalahgunaan Narkoba yang ingin pulih, tanpa dipungut biaya (gratis)

UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN adalah unit terapi yang menggunakan sistem *one stop center* (pelayanan terpadu) di mana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pengguna Narkoba berada dalam satu atap. Selain itu, UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN merupakan unit terapi yang memiliki pelayanan dengan fasilitas lengkap dan terluas di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai alternatif model terapi. Hal ini menjadikan UPT Terapi dan Rehabilitasi menjadi *focal point* dan penelitian bidang terapi dan rehabilitasi.

Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi yang diberikan meliputi :

- * Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi : Detoksifikasi, Intoksifikasi, Rawat Jalan Penanganan Penyakit Dampak Narkoba, dan *Voluntary Counseling & Testing*
- * Pelayanan Rehabilitasi Sosial (*Therapeutic Community / TC*)
- * Kegiatan Kerohanian berupa bimbingan Mental dan Spritual.
- * Peningkatan Keterampilan Komputer, Bahasa Inggris, Multimedia (Audio, Video dan Radio), Percetakan dan Sablon, Salon Kecantikan, Kesenian, Tata Boga dan Kerajinan Tangan.
- * Terapi *Family Support Group & Family Counseling*.
- * *Hypnoterapi, Psikoterapi, Individual Counseling*, Evaluasi Psikologi, *Psycho Education*.
- * Rekreasi berupa *Family Outing* dan *Static Outing*.




UPT T & R BNN menyediakan fasilitas :

- * Pelayanan dokter umum, dokter penyakit dalam, dokter gigi, psikiater, psikolog, konselor.
- * Obat-obatan.
- * Laboratorium, Rontgen, EKG, EEG, USG.
- * Satu paket perlengkapan mandi dan cuci untuk satu bulan.

Pelayanan yang ditanggung orangtua / wali, yaitu :

- * Biaya kesehatan residen yang tidak tersedia / dirujuk
- * Perlengkapan sandang
- * Perlengkapan mandi untuk bulan kedua dan seterusnya
- * Makanan kecil tambahan selama mengikuti terapi dan rehabilitasi di UPT T & R BNN
- * Rokok (bagi yang merokok)



Tahun 2010, UPT T&R BNN menargetkan dapat menampung korban penyalahguna Narkoba yang mendapat pelayanan rehabilitasi sebanyak 325 orang residen, namun kenyataannya korban penyalahguna Narkoba yang dirawat mencapai 682 orang residen, yang terdiri dari 636 laki-laki dan 46 perempuan. Adanya kenaikan sebanyak dua kali lipat ini merupakan respon positif atas sosialisasi program rehabilitasi serta upaya penjangkauan dan pendampingan para pecandu yang ingin mendapatkan rehabilitasi.

Dari jumlah residen baru tersebut, penyalahguna Narkoba yang berasal dari rujukan keluarga (*volunteer*) sejumlah 404 orang, hasil jangkauan BNN/BNP 250 orang, putusan pengadilan yang mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) sejumlah 16 orang dan rujukan dari Kepolisian sejumlah 12 orang.

Jumlah residen di UPT T&R BNN bersifat fluktuatif dimana jumlah residen tiap bulan tidak tetap. Rata-rata residen yang dirawat perbulannya 299 orang. Berdasarkan jenis pemakaiannya, residen pengguna jenis opiat paling dominan sebanyak 323 orang, methamphetamine berjumlah 245 orang, jenis THC (ganja) sebanyak 177 orang, MDMA sebanyak 60 orang dan kokain 3 orang.

Jika dilihat berdasarkan golongan umur, residen dengan kategori usia 26-30 tahun berjumlah 253 orang, umur 21-25 tahun berjumlah 149 orang, umur 31-35 tahun berjumlah 139 orang, umur 16-20 tahun berjumlah 70 orang, umur 36–40 tahun berjumlah 50 orang, umur 41-45 tahun berjumlah 14 orang, di atas 45 tahun berjumlah 6 orang dan kurang dari 15 tahun berjumlah 1 orang.

Kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan di luar pelayanan rehabilitasi, yaitu pemberian akses kunjungan ke UPT Terapi dan Rehabilitasi Lido untuk keperluan penelitian, studi banding, dan penyediaan layanan konsultasi dalam rangka upaya penanggulangan korban Narkoba. Selama tahun 2010 UPT TR telah menerima studi banding dari instansi pemerintah maupun swasta serta organisasi masyarakat sebanyak 71 kali.

Syarat dan Ketentuan Rehabilitasi :

- Berusia 17 tahun keatas, (untuk kasus dengan usia tertentu diputuskan oleh Tim).
- Merupakan korban yang dibuktikan melaluites urine atau memiliki riwayat penggunaan satu tahun terakhir.
- Ada orangtua / wali yang bertanggung jawab.
- Bukan penderita gangguan jiwa berat, dibuktikan hasil pemeriksaan medis atau rekomendasi RSJ (Rumah Sakit Jiwa).
- Tidak memiliki cacat fisik atau penyakit kronis akut.
- Residen kiriman instansi pemerintah atau swasta wajib membawa surat pengantar resmi.
- Residen yang berasal dari putusan pengadilan wajib diantar oleh petugas kejaksaan dengan mengatarkan surat putusan pengadilan.
- Orangtua / Wali wajib menghadiri *Family Dialog* (FD), konseling keluarga, family support group (FSG), dan kunjungan keluarga lainnya yang dijadwalkan petugas.
- Residen datang dan mendaftar dengan membawa :
 - Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
 - Materai Rp 6000 - 2 lembar
 - Pas Foto 4 x 6 - 2 lembar

Hak penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi dipertegas kembali oleh pemerintah dengan dikeluarkannya surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa seorang pecandu Narkoba yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana untuk menjalani rehabilitasi yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka SEMA Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 yang bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapat pengobatan / perawatan baik aspek medis maupun sosial. Ketentuan PP mewajibkan semua pecandu Narkotika yang sedang menjalani perawatan medis atau perawatan secara keagamaan / tradisional untuk melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Wajib lapor dilakukan oleh pecandu sendiri atau melalui wali / keluarganya. Wajib Lapor dilanjutkan dengan proses asesmen oleh IPWL yang telah ditunjuk pemerintah (puskesmas, rumah sakit, pusat rehabilitasi medis). Adanya ketentuan bahwa yang bisa melakukan wajib lapor adalah orang tua / wali pecandu Narkotika mencerminkan pemikiran betapa pentingnya faktor dukungan lingkungan, khususnya keluarga dalam proses rehabilitasi korban.

PP ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang wajar bagi warga negaranya, termasuk pecandu Narkotika. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011 yang berisi tentang Daftar Institusi Penerima Wajib Lapor di 33 provinsi di Indonesia.

Daftar Institusi Penerima Wajib Laporkan Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011

No	Provinsi	Institusi Penerima Wajib Laporkan
1	Aceh	RSJ Provinsi Aceh
		RSUD Cut Nyak Dien
		RSUD Jantho
		Puskesmas Kuta Baro
		Puskesmas Johan Pahlawan I
		Puskesmas Kota Malaka
2	Bali	Puskesmas Langsa Barat
		RSUP Sanglah
		BPKJ Provinsi Bali
		Puskesmas Kuta I
		Puskesmas Tabanan II
		Puskesmas Abiansemal I
3	Bangka Belitung	Puskesmas Ubud I
		Puskesmas Ubud II
4	Banten	RSJ Sungai Liat
		RSUD Tangerang
		RSUD Serang
		Puskesmas Cibodasari-Banten
		Puskesmas Jalan Emas-Banten
5B	Bengkulu	Puskesmas Cipondoh-Banten
		Puskesmas Ciputat-Banten
6	DIY	RSJKO Bengkulu
		RSUP Dr Sardjito, DI Yogyakarta
		RS Grhasia, DI Yogyakarta
		Puskesmas Umbul Harjo-DI Yogyakarta
		Puskesmas Gedong Tengen-DI Yogyakarta
		Puskesmas Banguntapan II
7	DKI Jakarta	RSKO Jakarta
		RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta
		RSUP Fatmawati-Jakarta
		RSUD Duren Sawit-DKI Jakarta
		Puskesmas Kec.Tanjung Priok
		Puskesmas Kec. Gambir
		Puskesmas Kec.Tebet
		Puskesmas Kec.Jatinegara
		Puskesmas Kec.Tambora Jakarta
		Puskesmas Kec.Koja Jakarta
		Puskesmas Kec.Cengkareng
		Puskesmas Kec.Kemayoran
		Puskesmas Kec.Senen-DKI Jakarta
		Puskesmas Kec.Kramat Jati-DKI Jakarta
		Puskesmas Kec.Grogol Petamburan-DKI Jakarta
Puskesmas Kec.Johar Baru-DKI Jakarta		
Poliklinik BNN-DKI Jakarta		
8G	orontalo	RSUD Prof Dr H Aloei Saboe
		RSJ Daerah Provinsi Jambi
9	Jambi	RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
		RSUD H Hanafie Kabupaten Bungo
		RSUD KH Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi
		RSUP Hasan Sadikin-Bandung
10	Jawa Barat	RSUD Tasikmalaya-Jawa Barat
		RSUD Syamsuddin Sukabumi-Jawa Barat
		RSJD Propinsi Jawa Barat
		RS Marzoeiki Mahdi
		RSUD Kota Bekasi-Jawa Barat
		RSUD Gunung Jati-Cirebon
		Puskesmas Sukmajaya Depok-Jawa Barat
		Puskesmas Bogor Timur
		Puskesmas Salam Kota Bandung
		Unitra BNN Lido Sukabumi-Jawa Barat

11	Jawa Tengah	RSUP Dr Kariadi RSUD Dr Muwardi Surakarta RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto RSJ Soejarwadi Klaten RSJD Amino Gondohusodo Semarang RS RA Kartini Jepara Prof Dr Soeroyo Magelang Puskesmas Manahan Surakarta Puskesmas Poncol Semarang Puskesmas Sidorejo Lor Salatiga Puskesmas Cilacap Selatan
12	Jawa Timur	RSU Dr Soetomo-Surabaya RSJ Menur Surabaya-Jawa Timur RSUD Dr Syaiful Anwar-Malang RSUD Dr Soedono Madiun-Jawa Timur RSJ Radjiman Wedyodiningrat Lawang RSUD Soebandi Jember-Jawa Timur Puskesmas Manukan Kulon Surabaya-Jawa Timur Puskesmas Jagir Surabaya-Jawa Timur Puskesmas Kendal Sari Malang-Jawa Timur Puskesmas Gondang Legi Malang-Jawa Timur
13	Kalimantan Barat	RSUD Sudarso-Pontianak RSJ Aliyanyang Pontianak-Kalimantan Barat RSJ Singkawang
14	Kalimantan Selatan	RSJ Sambang Lihum Banjarmasin Puskesmas Kecamatan Pekauaman Kota Banjarmasin
15	Kalimantan Tengah	BPKJ Kalawa Atei
16	Kalimantan Timur	RSKD Atma Husada Mahakam RSUD A W Syaharie Samarinda RSUD Dr Kanujoso Djatwibowo Balikpapan Unitra Butterfly (UPTD DKK Balikpapan) RSU Tarakan RS Bontang RS Perikesit Tenggara
17	Kepulauan Riau	RSUD Kota Batam
18	Lampung	RSJ Lampung RSU Abdoel Moloek Puskesmas Kedaton Puskesmas Sukaraja Puskesmas Rajabasa Indah Puskesmas Metro Puskesmas Kotabumi II
19	Maluku	RSKD Promal
20	Maluku Utara	RSUD Dr H Chasan Boesoirie, Ternate
21	NTB	RSJ Provinsi NTB
22	NTT	RS Prof Yohanes Kupang
23	Papua	RSJ Abepura
24	Papua Barat	RSUD Manokwari
25	Riau	RSU Petala Bumi-Riau RSJ Tampan
26	Sulawesi Barat	RSUD Provinsi Sulawesi Barat RS Khusus Dadi Makassar RSU Dr Wahidin-Makassar RSUD Andi Makasau Pare-pare Sulawesi Puskesmas Kasi Kasi - Makassar Puskesmas Jumpang Baru - Makassar Puskesmas Jongaya-Makassar
28	Sulawesi Tengah	RSJ Palu
29	Sulawesi Tenggara	RSJ DR Suparto Hardjo Husodo
30	Sulawesi Utara	RSUP Menado RS Khusus Ratumbusang
31	Sumatera Barat	RSJ H.B. Saanin - Padang RS M. Jamil Padang Puskesmas Kota Bukit Tinggi
32	Sumatera Selatan	Puskesmas Kutaraya-Kabupaten Oki RS dr. Ernaldi Bahar - Palembang Puskesmas Prabumulih Timur - Kota Prabumulih
33	Sumatera Utara	RSUP H. Adam Malik - Medan Puskesmas Tanjung Morawa-Deli Serdang RSJ Medan

Tanggal 29 Juli 2011, Polri mendedikasikan tanah seluas 25,4 ha, untuk dibangun gedung unit pelayanan terapis dan Diklat BNN. Sebagaisymbol penyerahan aset Polri kepada BNN, dilakukan penandatanganan prasasti oleh Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo dan Kepala BNN Drs Gories Mere, bertempat di UPT Terapi dan Rehabiltasi BNN, Desa Wates Jaya, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini dilahan tersebut, telah dibangun UPT Terapi dan Rehabilitasi (T & R) dan UPT Diklat yang terdiri dari bangunan utama, gedung serbaguna, tempat ibadah, ruang kelas, ruang praktik, sarana olahraga, asrama dan *guest house* dengan total bangunan seluas 5,5 ha. UPT Terapi dan Rehabilitasi BNN dibangun sejak 2005 dan telah diresmikan pada 2007 oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla.



Presiden PT Indomarco Prismatama menggunting pita sebagai peresmian toko Indomaret di UPT T&R BNN di Lido



Facilitas unit pelayanan UPT T & R BNN di Lido, Bogor, Jawa Barat, semakin lengkap dengan kehadiran toko Indomaret. Pendirian toko di lahan seluas sekitar 330 m2 itu merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara BNN dengan PT Indomarco Prismatama tentang pembinaan residen pada 27 Januari 2011. Toko ini merupakan sarana pendukung terapi vokasional bagi residen UPT T&R BNN agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di masyarakat. Dengan adanya toko Indomaret ini, residen akan dibina melalui *the job training* berupa *community service* di kafe Indomaret sebagai bekal pada saat mereka terjun kembali ke masyarakat. Pelatihan para residen ini dilakukan secara bergantian setiap pekan dengan jumlah dua orang perpekan.



Kupang merupakan kota yang berbatasan dengan dua negara tetangga yakni Timor Leste dan Australia. Hal ini menyebabkan Kupang menjadi salah satu daerah yang cukup rawan terjadinya penyelundupan atau peredaran gelap Narkoba yang datang dan keluar dari Indonesia.



Menyikapi kondisi tersebut, maka pada tanggal 4 Juli 2011, BNN membangun Panti Rehabilitasi Korban Narkoba Rumah Do'a Karismatik Gabriel Manek di Desa Kuneru Atambua NTT, yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kepala BNN Drs Gories Mere dan Ibu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.




Selain itu BNN membangun Pusat Terapi & Rehabilitasi (T&R) di Palu, Sulawesi Tengah. Kepala BNN, Gories Mere dan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si melakukan peletakan batu pertama pembangunan tempat rehabilitasi tersebut pada tanggal 23 Juli 2011.



Pada tanggal 30 Mei 2011 juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan pusat rehabilitasi pecandu Narkoba di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) oleh Kepala BNN Gories Mere, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, dan Wakil Walkota Samarinda Nusyruwan Ismail. Pembangunan pusat rehabilitasi Narkoba di Samarinda ini bukan hanya menampung pecandu yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur saja, tapi ke depannya akan menjadi pusat rujukan rehabilitasi Narkoba untuk wilayah Indonesia di kawasan timur



Pusat rehabilitasi juga didirikan di Komplek DPU Baddoka, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, yang telah diresmikan pada tanggal 23 Agustus 2011, di atas lahan seluas 2,5 hektare dengan kapasitas 500 orang (70 % untuk pria dan 30 % wanita). Dengan adanya pembangunan pusat rehabilitasi di berbagai daerah ini diharapkan semakin banyak penyalahguna Narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi.



Setiap Penyalahguna Narkoba Berhak Untuk Sehat

UNIT TERAPI & REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Rangkul dan Dekati Mereka

KAMPUS UNITRA (UPT T & R BNN)

Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong, Km. 22, Lido - Bogor

Telp. 0251 - 822 09 28

Call Center BNN : 021 80880011 SMS Center BNN : 081 221 675 675 Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

F. Deputi Bidang Pemberantasan BNN

Deputi Bidang Pemberantasan BNN di tahun 2010 menargetkan untuk memutus 3 (tiga) jaringan sindikat Narkotika, namun pada pelaksanaannya dapat memutus 7 (tujuh) jaringan sindikat Narkotika yaitu :

1. Direktorat Intelijen



Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan
- Pelaksanaan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Bidang Intelijen telah melakukan kegiatan penyelidikan dan pemutusan jaringan sindikat Narkotika internasional (Malaysia - Indonesia) pada tanggal 9 Desember 2010 di Hotel N2 Gunung Sahari Jakarta Pusat, dengan tersangka Nuridah Binti Wasirun. Tersangka membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat \pm 643,8 gram, senilai \pm Rp 772.560.000,- (estimasi harga dipasaran Rp 1.200.000 per gram) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Modus yang digunakan adalah dengan menyembunyikan di dalam kemaluan wanita (sebanyak 5 paket), 1 (satu) paket diselipkan dalam celana dalam, dan 2 (dua) paket di dalam bra.

2. Direktorat Narkotika Alami

Direktorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang berasal dari tanaman. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Narkotika Alami menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis heroin; dan
- Pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis kokain dan ganja.



Kegiatan operasi penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan adalah menangkap tersangka jaringan sindikat internasional atas nama tersangka Gobind V. Loganathan (warga negara Malaysia), tanggal 2 November 2010 di bandara internasional Ngurah Rai Bali. Barang bukti yang diketemukan adalah Shabu seberat \pm 956,66 gram dengan nilai mencapai Rp 1.000.000.000,-. Penangkapan berawal dari hasil pemeriksaan sinar X-ray terhadap koper milik tersangka yang di dalamnya terdapat

Shabu. Pada kegiatan berikutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka David Bao Duong (warga Negara Amerika) pada tanggal 18 Nov 2010 di bandara internasional Soekarno – Hatta. Tersangka membawa \pm 2.351,43 gram ganja senilai kurang lebih Rp 7.000.000.000,- (estimasi harga pasaran Rp 300.000 per gram).

3. Direktorat Narkotika Sintetis

Direktorat Narkotika Sintetis mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Narkotika Sintetis menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina; dan
- pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis non amfetamina dan metamfetamina

Kegiatan operasi penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan dengan mengungkap 2 (dua) jaringan sindikat Narkotika nasional dan internasional berupa pengedar dan clandestine laboratorium :

1) Jaringan Pertama



Atas nama tersangka Wong Ng Jit WNI pada tanggal 25 Juni 2010 dengan anggota jaringan sindikat lainnya yaitu : Casiyana Clay Bunga, Nick Harrison, Basuki, Yanuar, Sofyan, dan Lina Piteriyani. Barang bukti yang disita dari Wong Ng Jit, sebanyak 5 gram Shabu, 4 kg ephedrine serta 2 plastik fosfor merah. Disita dari tersangka Casiyana Clay Bunga dan Nick Harrison berupa Heroin sebanyak 3.369,5 gram (estimasi harga pasaran Rp 2.000.000 per gram). Selain itu juga disita dari tersangka Basuki dan Lina Piteriyani berupa shabu 176,3 gram, ephedrine 1 kg, ekstasi 3000 butir

(estimasi harga pasaran Rp 250.000 per butir). Total nilai barang bukti yang disita kurang lebih sebesar Rp 7.700.560.000,-

2) Jaringan Kedua.



Jaringan sindikat Narkotika Nigeria dengan tersangka Eke (belum tertangkap). Seorang warga negara Nigeria yang berada di Thailand. Tersangka memerintahkan Puji Astuti mengambil Shabu sebanyak 10 kg di Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Pada tanggal 22 Januari 2010 tersangka Puji Astuti ditangkap di Bandara internasional Soekarno – Hatta dengan membawa barang bukti berupa shabu sebanyak 10.784,1 gram,

yang disembunyikan dalam tas koper warna coklat. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersangka Puji Astuti dan ditemukan barang bukti shabu seberat 965,8 gram. Selain itu juga dilakukan penangkapan terhadap anggota jaringan sindikat lainnya, yaitu tersangka Siti Aminah, Nanda, Anggie, Septi, Dewi (Jakarta) dan Wawan (Lampung). Total keseluruhan barang bukti senilai Rp 14.099.880.000,-

4. Direktorat Psikotropika Dan Prekursor

Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika
- pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.



Pada tahun 2010, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Narkotika telah melaksanakan pengungkapan dan penanganan kasus penyelundupan shabu yang dilakukan oleh tersangka Deni Sastori (Densos), seorang Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Cipinang. Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Juni 2010 dengan modus operandi menggunakan media rongga besi semacam mur besar dengan diameter 15 cm di dalamnya berongga. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh PPSN Bea & Cukai dan Penyidik BNN diketahui barang tersebut berasal dari Hongkong tujuan Jakarta melalui jasa pengiriman perusahaan Fed-Ex. Hasil deteksi X-Ray di Bandara Soekarno Hatta ditemukan barang bukti di dalam rongga besi berupa shabu sebanyak 1.158 gram atau senilai dengan Rp 1.201.158.000,-

5. Direktorat Interdiksi

Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan; dan
- pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Kegiatan operasi penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan adalah mengungkap 3 (tiga) jaringan sindikat Narkotika internasional :

- Pada tanggal 10 Maret 2010 telah dilakukan penangkapan jaringan sindikat Malaysia atas nama tersangka Benny alias Kim Hong, Mohamad Azis, Lee Chee Hen dan Lim Fong Yee (warga negara Malaysia). Tersangka diketahui berangkat dari Malaysia menggunakan pesawat yang berbeda dengan pesawat yang mengangkut barang bukti. Setelah barang bukti berupa shabu masuk melalui Bandara Soekarno – Hatta, kemudian petugas melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap tersangka di depan PT Aramex Jl. Wolter Mongonsidi No. 84 A Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 44,4 kg (44.400 gram senilai dengan kurang lebih Rp 53.280.000.000) yang disimpan di dalam tas koper.
-



Pada tanggal 18 Februari 2010 telah dilakukan penangkapan jaringan sindikat Iran atas nama tersangka Mehdi Tajbakhshvaladi, seorang warga negara Iran. Tersangka menerima barang dari layanan jasa pengiriman JAZ. Pada saat menerima barang tersangka ditangkap berikut barang bukti berupa shabu seberat 9.536,2 gram, senilai kurang lebih Rp 11.443.440.000. Dari hasil keterangan tersangka bekerjasama dengan

anggota jaringan bernama Hasan, dan Mansyoor.

- c. Pada tanggal 25 Februari 2010 telah dilakukan penangkapan anggota jaringan sindikat Pakistan atas nama tersangka Metha Baltha, Vira Kindy Idian, Tabitha Neparasi (warga negara Indonesia), Sheraz Rafiq Choudry (warga negara Pakistan), dan Adel Siddique (warga negara Amerika).



Dari hasil pemeriksaan tersangka Metha Baltha, ia disuruh oleh Vira Kindy Idian untuk membawa Heroin sebanyak 668,4 gram dari Kuala Lumpur ke Indonesia dengan cara dikemas dalam bentuk kapsul dan disembunyikan dalam laptop. Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta petugas juga berhasil menangkap tersangka Tabitha Neparasi, Sheraz Rafiq Choudry, Adel Siddique, dan Vira Kindy Idian dengan barang bukti berupa shabu 470 gram yang disembunyikan di pinggang dan heroin 19,5 gram di dalam kemaluan. Total nilai keseluruhan barang bukti yang disita kurang lebih senilai Rp 1.939.800.000.

6. Direktorat Penindakan dan Pengejaran

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Telah dilaksanakan pengungkapan jaringan sindikat Narkoba terhadap tersangka Amiruddin di Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan tersangka Laurens Joosvia Marpaung Als. Edi Johson Als. Hendrik di bawah jembatan Penyeberangan Area Pusat Grosir Cilandak (PGC) Jakarta Timur. Barang bukti yang disita berupa shabu seberat 1,18 gram dan Heroin seberat 895 gram. Total nilai barang bukti keseluruhan mencapai Rp 3.206.000.000,-.

7. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset.

Beberapa pencapaian yang telah dihasilkan, antara lain :

a. Jumlah barang bukti Narkoba yang berhasil disita selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| 1) Shabu | : 79.847,23 gram |
| 2) Heroin | : 1.194,85 gram |
| 3) Ganja | : 255.503,7 gram dan 1000 batang pohon ganja |
| 4) Kokain | : 50 gram |
| 5) Ekstasi | : 276.995 butir |
| 6) Prekursor Padat | : 71.401,82 gram dan 17.667 butir |
| 7) Prekursor Cair | : 280.845 ml |

b. Dari aset yang berhasil disita periode Januari - November 2011, setelah dikonversi ke dalam nilai rupiah, berjumlah Rp 28.970.596.143,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

c. Jumlah tahanan Narkoba yang ditahan di BNN dari bulan November 2010 sampai dengan Desember 2011 adalah 29 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------|------------|
| - November | : 1 Orang |
| - April | : 2 Orang |
| - Mei | : 9 Orang |
| - Juli | : 1 Orang |
| - Agustus | : 1 Orang |
| - September | : 13 Orang |
| - Desember | : 2 Orang |
| <hr/> Jumlah | : 29 Orang |

Jalur Peredaran Gelap Narkoba di Dalam dan Luar Negeri Tahun 2010

a. Jalur Peredaran Gelap Narkoba dari Luar Negeri


Lalu lintas masuk narkotika/psikotropika ke Indonesia dari luar negeri melalui beberapa jalur yang dapat diketahui antara lain :

1). Jalur Edar Heroin/Morphine.

* **Golden Triangle (Segitiga Emas/Thailand, Laos, Myanmar) Heroin**

- (a) Bangkok – Hat Jai – Penang – Medan.
- (b) Bangkok – Medan / Denpasar / Surabaya – Jakarta.
- (c) Bangkok – Singapura – Denpasar – Perth (Australia).
- (d) Bangkok – Samarinda – Korea – Jepang.
- (e) Bangkok – Solo – Jakarta – Denpasar – Perth (Australia).
- (f) Bangkok – Solo – Surabaya – Kun Ming (RRC).

Jalur Edar Heroin/Morphine Segitiga Emas



* **Golden Crescent (Bulan Sabit Emas/Afghanistan, Iran, Pakistan)**

Heroin :

- (a) Karachi – New Delhi – Medan / Batam / Surabaya – Jakarta.
- (b) Karachi – Dubai – Medan / Surabaya – Jakarta.
- (c) Karachi – Katmandhu – Singapura – Medan / Batam / Surabaya – Jakarta.

Jalur Edar Heroin/Morphine Bulan Sabit Emas



2. Jalur Edar Kokain (Amerika Latin/Selatan : Brazillia, Collobmbia, Peru).

- Curacao, Netherland Antilles / Amerika Selatan – Amsterdam – Kuala Lumpur – Penang – Medan – Jakarta.
- Lima / Santiago – Frankfurt – Jakarta.
- Brazillia – Hongkong – Denpasar – Australia.
- Colombia – Jakarta – Eropa – USA.
- Bolivia – Denpasar.
- Peru – Denpasar.
- Mexico – Denpasar.
- Australia – Denpasar.

Jalur Edar Kokain Amerika Latin/Selatan



3). Jalur Edar Hashish (Thailand, Pakistan)

- Khatmandu – Bombay – Kolombo – Bangkok – Singapura – Denpasar – Australia.
- Bangkok – Singapura – Denpasar.
- Bangkok – Singapura – Denpasar – Mataram.
- New Delhi – Singapura – Denpasar – Australia.
- New Delhi – Singapura – Denpasar – Tokyo.
- Bangkok – Singapura – Lombok / Kupang – USA.


Jalur Edar Hashish



4). Jalur Edar Shabu/Ekstasi (Guang Zhou/Cina, Belanda)

- Guang Zhou – Hongkong – Jakarta.
- Guang Zhou – Singapura – Jakarta.
- Route jalur psikotropika jenis shabu / Ice (MA) dan prekursorinya diselundupkan oleh Triad RRC dari pusatnya Ghuang Zhou/RRC ke Hongkong atau Philipina masuk ke Batam – Jakarta – Surabaya dan Denpasar melalui jalur udara atau kapal laut.
- Route dari pusat (Belanda – Jerman – Belgia) melalui Singapura – Thailand dan Hongkong.
- Dari Singapura diselundupkan ke Jakarta melalui jalur penerbangan Singapura – Medan – Jakarta atau Singapura – Batam – Jakarta, atau dapat pula melalui kapal laut.
- Iran – Kuala Lumpur – Jakarta.
- Iran – Kuala Lumpur – Surabaya.
- Iran – Istanbul – Doha (Qatar) – Singapura – Denpasar.
- Iran – Singapura – Jakarta.
- Iran – Istanbul (Turki) – Abu Dhabi – Jakarta.
- Iran – Damaskus (Syria) – Abu Dhabi – Jakarta.

Jalur Edar Shabu/Ekstasi



5). Jalur Edar Prekursor (Amerika, Taiwan, India)

- Amerika – Singapura – Jakarta
- Taiwan – Singapura – Jakarta
- India – Singapura – Jakarta
- Hongkong – Jakarta
- Hongkong – Batam

Jalur Edar Prekursor



b. Jalur Peredaran Gelap Narkoba di Dalam Negeri.

1) Jalur Edar Ganja (Aceh).

- Aceh – Medan – Bandar Lampung – Jakarta
- Aceh – Medan – Surabaya
- Aceh – Medan – Bali
- Aceh – Jakarta – Pontianak
- Aceh – Jakarta – Bandung
- Aceh – Jakarta – Batam

Jalur Edar Ganja



2) Jalur Edar Ekstasi/Shabu (Jakarta, Batam)

- Jakarta – Denpasar
- Batam – Medan
- Jakarta – Surabaya
- Jakarta – Bandung
- Batam – Jakarta

Jalur Edar Ekstasi/Shabu



Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2011, adalah :

1. Pada tanggal 4 Januari 2011 telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 1.008.7 gram Shabu senilai Rp 2 Miliar, dengan tersangka warga negara Iran, AE (61) yang tertangkap pada 25 Desember 2010 di Bandara Soekarno Hatta. Shabu di masukkan ke dalam pipa dan selanjutnya di masukkan ke kotak kayu.



Tersangka AE warga negara Iran berusia 61 tahun



Barang bukti shabu seberat 1 kg



Suasana pemusnahan barang bukti Shabu

2. Pada November 2010, BNN berhasil mengungkap jaringan sindikat WN Nepal, bekerjasama dengan WN Malaysia keturunan India dan WNI (termasuk dari kelompok keturunan India), dengan rincian sebagai berikut :

Penangkapan 13 (tiga belas) orang tersangka yang disinyalir merupakan jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba internasional, dengan barang bukti terdiri dari :

- a. Shabu : 4.068,8 gram
- b. Heroin : 895 gram
- c. Sejumlah uang tunai : Rp 2.034.078.000, 189.458 USD, 5 ringgit Malaysia, dan 7400 Real.
- d. Sejumlah buku tabungan dan kartu ATM dari berbagai bank swasta nasional.

Tanggal 5 Januari 2011, berhasil diringkus otak jaringan Narkotika internasional di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih, Nusakambangan, Jawa Tengah. Tersangka berinisial B, warga negara Nepal, mengendalikan jaringan Narkoba dari balik jeruji sejak 2002



Para tersangka dan barang bukti

3. Pada tanggal 25 Januari 2011 dilakukan pemeriksaan urine terhadap semua petugas lapas dan narapidana di Lapas Besi Nusakambangan. Selanjutnya tanggal 26 Januari dilanjutkan dengan pemeriksaan urine di Lapas Narkotika dan Lapas Pasir Putih – Nusakambangan.

Dari hasil pemeriksaan di ketiga lapas, diketahui bahwa :

- a. Jumlah petugas lapas yang diperiksa 176 orang. Berdasarkan hasil tes urine ditemukan positif menggunakan Narkoba sebanyak 11 orang.
- b. Jumlah narapidana lapas yang diperiksa 596 orang. Berdasarkan hasil tes urine ditemukan positif menggunakan Narkoba sebanyak 144 orang.



Para Petugas Lapas Nusakambangan menjalani tes Urine



Petugas BNN melaksanakan tes urine bagi semua napi di Lapas Nusakambangan

Hasil tes urine yang positif

4. Tanggal 24 Januari 2011, BNN melakukan pemusnahan terhadap barang bukti seberat 5.095 gram Shabu dengan tersangka seorang warga negara Perancis , GD (53) yang ditangkap pada tanggal 11 Januari 2011 di Bandara Soekarno Hatta. Modus yang digunakan tersangka adalah dengan menyembunyikan Narkoba di sebuah koper.



Petugas menginterogasi tersangka



Pengeledahan barang milik tersangka oleh petugas



Sabu yang disimpan dalam koper

5. Pada tanggal 28 Januari 2011, BNN berhasil mengungkap penyelundupan dengan modus operandi Narkotika yang disembunyikan di lukisan. Di dalam 4 papan lukisan ditemukan 28 bungkus dengan berat keseluruhan mencapai 5,52 kg Shabu. Tersangka yang berhasil diamankan yaitu, RA (Perempuan/WNI), E (Perempuan/WNI), P (Laki/WN Nigeria), DW (Laki/WNI), AM (Laki/WNI), J (Laki/WNI).



Para tersangka dan barang bukti yang disita pada kasus penyelundupan Narkoba melalui bingkai lukisan

6. Pada 1 Februari 2011, BNN memusnahkan 1.948,8 gram Shabu yang diperoleh dari dua tersangka berinisial MM dan SRT. MM (34), ditangkap pada tanggal 24 Januari 2011 oleh petugas Bea & Cukai dan BNN di Bandara Soekarno Hatta. Dari tersangka didapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1.453,4 gram yang disimpan dalam laptop. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang lain di temukan lagi barang berbentuk kristal yang disembunyikan pada speaker dan kotak berisi parfum dan *after shave*. Shabu lain seberat 515,4 gram diperoleh dari kasus penangkapan WNA Philipina , berinisial SRT (42) yang ditemukan pada usus tersangka.



Petugas BNN meneliti kandungan yang terdapat pada barang bukti shabu



Shabu dibungkus menyerupai kapsul untuk memudahkan tersangka menyembunyikannya di perut mereka



Barang bukti dimasukkan pada mesin pemusnah

7. Pemusnahan BB Shabu pada tanggal 14 Februari 2011, sebesar 5.496,03 gram Shabu, yang merupakan hasil pengungkapan tiga kasus, yaitu pengungkapan di Lapas Besi Nusakambangan – Ciacap, Batam (disimpan dalam 4 buah lukisan), dan pengembangan pada kasus kedua yang tertangkap karena kedapatan memiliki 12,65 gram Shabu di Depok Jawa Barat.
8. Pada tanggal 15 Maret 2011, BNN berhasil menggerebek sebuah rumah di Taman Dadap Indah Blok 17 dan menemukan 12.000 butir ineks, 6.000 butir pil *happy five*, sebuah mesin cetak semi otomatis dan dua buah mesin cetak manual, bong, dua buku tabung, alat timbang, dan prekursor.



Dalam sehari pabrik ekstasi di Taman Dadap Indah Blok 17, Kosambi, Tangerang, mampu memproduksi 300-500 pil ekstasi



Barang bukti yang ditemukan di pabrik ekstasi skala rumah di Taman Dadap



Ekstasi yang diamankan petugas BNN

9. Pada tanggal 25 Maret 2011, atas kerjasama dengan petugas Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sebanyak 100 butir kapsul Shabu 1.460 gram di Bandara Soekarno Hatta yang disembunyikan oleh seorang perempuan berkebangsaan Kenya dengan inisial PN.
10. BNN kembali memusnahkan barang bukti Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 8742 butir, Psikotropika jenis tablet H5 1.430 butir, dan 4.970 butir tablet Nimetazepam pada tanggal 6 April 2011.
11. Pada tanggal 7 April 2011 di Jakarta Timur telah ditangkap seorang perempuan dan tiga orang laki-laki dengan barang bukti sebesar 1133 gram Pseudo Ephedrin Brutto, serta bahan – bahan pendukung lainnya dengan berat brutto 54.512 gram.
12. BNN kembali memusnahkan Shabu sebanyak 1.922,8 gram dan 12 gram ganja pada 18 April 2011. Barang haram tersebut didapatkan dari seorang tersangka perempuan berinisial CS berkewarganegaraan Indonesia.
13. Pemusnahan barang bukti Shabu sebanyak 1664,9 gram pada 25 April 2011. Barangbukti yang didapat ini merupakan hasil kerjasama BNN dengan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta terhadap penangkapan tiga orang warga negara Iran berinisial MD, MM, dan AR. Para penyelundup menggunakan modus ditelan untuk mengelabui petugas.



Ketiga tersangka MD, MM, dan AR yang berhasil ditringkus oleh petugas BNN dan Bea Cukai Soetta



Barang bukti shabu yang disembunyikan di dalam perut para tersangka

14. Tanggal 27 April 2011, pemusnahan barang bukti Narkoba berupa 11.694,76 gram Prekursor Narkotika berbentuk serbuk dan 1.934 butir tablet Aleron
15. Tanggal 13 Mei 2011, pemusnahan Shabu seberat 1279,9 gram dari penangkapan terhadap wanita warga negara Iran berinisial ZMG (70) dan pria berinisial FHN (36) .
16. Pemusnahan barang bukti ekstasi sebanyak 9.690 butir yang merupakan pengungkapan kasus hasil kerjasama BNN dan Bea Cukai.

17.



Barang bukti bersai dari beberapa kasus yang diungkap BNN, serta dari Kejari Tangerang dan Jakarta Pusat

Pemusnahan barang bukti yang berhasil disita pada periode April hingga Juni 2011. Kegiatan dilaksanakan di Lapas Narkotika Cipinang pada tanggal 15 Juni 2011. Total ybarang bukti yang dimusnahkan adalah :

- a. Ganja : 33.491,6532 gram (33,49 kg)
- b. Heroin : 931,8553 gram (0,93 kg)
- c. Shabu : 19.147,6442 gram (19,15 kg)
- d. Ekstasi : 8.935 butir
- e. Lexotan : 735 butir.

18. Dalam penggerebekan di Cluster Bukit Golf Hijau, Sentul City, Bogor, tanggal 15 Juli 2011, petugas BNN menangkap seorang distributor utama ekstasi, berinisial SH alias Beong (49), dengan barang bukti 250-ribu butir ekstasi asal Belanda berwarna merah, abu-abu, dan merah muda. Petugas BNN juga menangkap dua distributor ekstasi, yakni W (27), dan C (35 tahun). C ditangkap di Sentul sedangkan W di Jakarta.



Barang bukti pil sebanyak sekitar 250.000 ribu butir yang berhasil disita oleh petugas BNN



Tersangka Sh alias Beong saat memperagakan cara penyelundupan Ekstasi menggunakan mixer

19. Pencucian Uang : kasus peredaran Narkoba dalam Lapas, yang diduga melibatkan MA selaku Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan terkuak setelah tertangkapnya tersangka H oleh Poires Cilacap dan BNN. H merupakan salah satu narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan yang mengendalikan bisnis Narkoba dari dalam tahanan. Keterlibatan MA dalam kasus ini diduga sebagai fasilitator bagi tersangka H. Pengembangan kasus MA menyeret beberapa rekan kerjanya, yaitu IS dan FB. Kasus ini juga menyeret anggota keluarganya yaitu AP, DA, RK. Sedangkan MW dan RJ diduga terlibat membantu H dengan menggunakan rekeningnya. Dari hasil bisnis Narkoba H, MA mendapatkan imbalan yang tidak sedikit. Secara keseluruhan ditaksir mencapai Rp 400 juta.
20. Pada 1 Agustus 2011, BNN memusnahkan barang bukti Narkoba jenis ekstasi, shabu dan Prekursor Narkotika. Secara keseluruhan jumlah barang bukti yang dimusnahkan adalah sebagai berikut : 310,61 gram Shabu, 249.714 butir Ekstasi dengan berat 70.804,1 gram, benda padat kehitaman yang mengandung Methamphetamine sebanyak 1.958,7 gram, serbuk (merah, putih, cokelat kehitaman, cokelat bata) sebanyak 17.103 gram, 2 liter cairan Acetone, dan 3 liter cairan Toluene.

G. Deputi Bidang Hukum & Kerjasama

1. Direktorat Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN

Ruang Konsultasi BNN



Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat, maka BNN telah mengubah ruang kosong di lantai dasar gedung BNN menjadi ruang konsultasi dan asesmen bagi pecandu Narkoba. Ruang konsultasi dan asesmen ini mulai beroperasi sejak Maret 2011, tetapi secara resmi baru di mulai pada April 2011. Kebijakan ini didasarkan atas Surat Keputusan Kepala BNN, Nomor: KEP/40/III/BNN tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pecandu, Korban Penyalahgunaan, dan Penyalahgunaan Narkoba. Fasilitas ruang konsultasi ini juga merupakan implementasi dari PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, yaitu sebagai sarana bagi para pecandu yang akan melapor.

Ruang konsultasi dan asesmen BNN yang pengelolanya merupakan kerjasama antara Deputi Hukum dan Kerjasama serta Deputi Terapi dan Rehabilitasi BNN, melayani pelaporan dan pengaduan tentang penyalahgunaan Narkoba.

Adapun mekanisme pelaporan dibagi ke dalam dua cara, yaitu :

- Pecandu yang lapor secara sukarela melalui ruang rehabilitasi BNN, setelah melengkapi surat administrasi, akan langsung ditempatkan ke pusat terapi dan rehabilitasi BNN di Lido tanpa melalui proses hukum. Di sana pecandu tersebut akan diperiksa secara fisik maupun psikis oleh tim dokter dari konsultan rehabilitasi BNN ataupun Kemenkes/Kemensos untuk mengetahui sejauh mana riwayat pemakaian Narkoba dan jenis Narkoba yang selama ini di konsumsi.

- b. Bagi pecandu yang sudah ditangani oleh penyidik, akan mengalami proses asesmen terlebih dahulu. Selanjutnya hasil asesmen tersebut dikaji oleh Deputi Pemberantasan dan Direktorat Hukum BNN, apakah pelapor tersebut berhubungan dengan jaringan Narkoba atau pengguna Narkoba murni. Jika dia dinyatakan memiliki jaringan Narkoba, maka selanjutnya akan ditangani oleh hakim yang menangani kasus tersebut melalui proses peradilan.

Syarat-Syarat Permohonan Rehabilitasi

1. Surat permohonan ke BNN berisi (+ materai)
 - * Identitas pemohon dan tersangka
 - * Hubungan pemohon dan tersangka
 - * Kronologi dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
2. Pas Foto tersangka 4x6, total 2 lembar
3. Foto copy surat nikah bila pemohon adalah suami/istri tersangka
4. Foto copy surat izin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum / pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga tersangka.
5. Surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/mahasiswa.
6. Surat keterangan dan tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/ pegawai
7. Foto copy surat penangkapan dan surat penahanan
8. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi
9. Surat permohonan dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau hakim untuk dilakukan pemeriksaan/ asesmen
10. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi. Menunjukkan surat penangkapan dan penahanan asli
11. Foto copy kartu keluarga
12. Berkas dibuat dalam 8 rangkap

Ruang Konsultasi dan Asesmen BNN
Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) Lantai 1,
Jl. MT. Haryono No. 11, Jakarta Timur
Call Center : 021-80871574 - 175

PERATURAN KEPALA BNN
DIREKTORAT HUKUM TAHUN 2009 S/D 2011



No	TAHUN 2009		No	TAHUN 2010		No	TAHUN 2011	
	NO PERUNDANG UNDANGAN	JUDUL		NO PERUNDANG UNDANGAN	JUDUL		NO PERUNDANG UNDANGAN	JUDUL
1.	Perka BNN tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional	Nomor 1 tahun 2009	1.	Perka BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional	Nomor 3 tahun 2010	1.	Perka BNN tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerjasama Badan Narkotika Nasional	Nomor 1 tahun 2011
			2.	Perka BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota	Nomor 4 tahun 2010	2.	Perka BNN tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika	Nomor 2 tahun 2011
			3.	Perka BNN tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional	Nomor 5 tahun 2010	3.	Perka BNN tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di Bawah Pengawasan	Nomor 3 tahun 2011
			4.	Perka BNN tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat	Nomor 6 tahun 2010	4.	Perka BNN tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung	Nomor 4 tahun 2011

No	TAHUN 2009		No	TAHUN 2010		No	TAHUN 2011	
	NO PERUNDANG UNDANGAN	JUDUL		NO PERUNDANG UNDANGAN	JUDUL		NO PERUNDANG UNDANGAN	JUDUL
			5.	Perka BNN tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman	Nomor7 tahun 2010	5.	Perka BNN tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Badan Narkotika Nasional	Nomor 5 tahun 2011
			6.	Perka BNN tentang Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional	Nomor9 tahun 2010	6.	Perka BNN tentang pegawai BNN	Nomor 6 tahun 2011
						7.	Perka tentang Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	Nomor 10 tahun 2011
						8.	Perka tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional	Nomor 11 tahun 2011
						9.	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI dan Kepala BNN RI	Nomor: M.HH-0.H.M.03.02 Tahun 2011 Nomor: 12/Per-BNN/XII/2011 Berita Negara 781 Tanggal 6 Desember 2011

2. Direktorat Kerjasama

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
- 1) Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tingkat nasional ,selama tahun 2010 BNN telah melaksanakan kerjasama (MoU) dengan 14 institusi yaitu KOWANI, Puslit Pranata UI, Ditjen Pemasarakatan, Univ. Pelita Harapan, Kejaksaan Agung, Ditjen Imigrasi, Bank Indonesia, Kepolisian Negara, Ditjen Bea dan Cukai, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Universitas Sahid, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), PT. Telkomsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - 2) Adapun hingga pertengahan tahun 2011 telah dilaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Pemda D.I. Yogyakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Kementerian Agama, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Asosiasi Agensi Model dan Talenta Indonesia (AAMTI), Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perhubungan, Imigrasi & Bea Cukai, kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), STIK, Pusat Listrik Negara (PLN), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).



Penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dengan Pemerintah Kota D.I. Yogyakarta



Kepala BNN, Gories Mera (kiri) dan Merteei Komirfo Titatul Sembiring (kanan) menandatangani nota kesepahaman bersama



Penandatanganan nota kesepahaman BNN dengan Kementerian Agama, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Asosiasi Model & Talenta Indonesia (AAMTI)



b. Pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN

- 1) Kegiatan International Drug Enforcement Conference (IDEC) ke-27 di Rio de Janeiro, Brasil tanggal 27 – 29 April 2010.
- 2) Penyelenggaraan Workshop on Anti Drug Cooperation Project bersama Supreme Prosecutors Office (SPO) dari Republik Korea, tanggal 28 sampai 29 Juni 2010 di Bali.
- 3) Penyelenggaraan International Drug Enforcement Conference (IDEC) bagi negara-negara anggota untuk kawasan Timur Jauh (Far East Region), tanggal 21 hingga 22 September 2010 di Batam.
- 4) Kegiatan Anti Drug Liaison Officials Meeting for International Cooperation (Adlomico), tanggal 4 – 6 Oktober 2010 di Seoul-Korea, diikuti oleh 21 negara.
- 5) Penyelenggaraan pertemuan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) ke-31 pada tanggal 13 – 15 Oktober 2010 di Jakarta.
- 6) Kegiatan Heads of National Drug Law Enforcement Agencies (HONLEA) ke-34 di Bangkok, tanggal 30 November – 3 Desember 2010.
- 7) Kegiatan Visit to Doi Tung Development Project di Chiang Rai - Thailand, tanggal 19 – 23 Desember 2010.
- 8) Kunjungan kerja operasional BNN ke Teheran – Iran dalam rangka memperlancar operasi pemberantasan jaringan sindikat Iran.
- 9) Kegiatan sidang Commission on Narcotic Drugs (CND) di Vienna – Austria, tanggal 8 – 12 Maret 2010, diikuti oleh 49 negara anggota komisi dan 77 negara peninjau.



Penandatanganan MoU BNN dengan Australian Federal Police (AFP)



Foto bersama peserta Commission on Narcotics Drugs. 21-25 Maret 2011, Wina, Austria



IDEC dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara yang termasuk dalam Kawasan Timur Jauh

- 10) Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) BNN dengan Australian Federal Police (AFP), tanggal 17 Maret 2011 di Jakarta.
- 11) Kegiatan *Commission on Narcotics Drugs*, 21-25 Maret 2011, Wina, Austria
- 12) Kegiatan *IDEC Far East Working Group*, tanggal 7 - 8 September 2011, di Bali - Indonesia.

H. Pusat Penelitian, Data, & Informasi



Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi
Drs. Darwin Butarbutar, MM

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
2. Pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN;
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan bidang Penelitian, Data dan Informasi antara lain :

- BNN telah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui *Call Center* di nomor (021) 80880011 dan *SMS Center* BNN dengan nomor 081-221-675-675. Dengan adanya *Call Center* dan *SMS Center* tersebut masyarakat akan lebih mudah menyampaikan informasi tentang peredaran gelap di lingkungannya kepada BNN serta dapat secara langsung berkonsultasi tentang upaya penanganan darurat korban penyalahgunaan Narkoba. Tercatat laporan yang masuk selama tahun 2010 sebanyak 1.388 laporan.

CALL CENTER BNN 021-80880011
SMS CENTER BNN 081-221-675-675
Suara Masyarakat (melalui website)



Di bidang data dan informasi, layanan masyarakat melalui *website* www.bnn.go.id, pada tahun 2009 BNN mendapat penghargaan dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) sebagai Juara I Website Terbaik kategori Kementerian dan Lembaga Negara. Pada tahun 2010 mendapat penghargaan dari Bakohumas sebagai Juara II Website Terbaik untuk kategori Kementerian dan Lembaga Negara.



Tercatat dari Januari hingga bulan Desember 2010 telah masuk 1.771 suara masyarakat melalui *website* BNN. Umumnya mayoritas pertanyaan berkisar tentang :

- Informasi Narkoba secara umum, organisasi BNN, kepegawaian, dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- Laporan kasus mengenai tindak pidana Narkoba di lingkungannya.
- Masukan ataupun kritikan terhadap BNN.

Selanjutnya pada tahun 2010 ini juga tercatat sebanyak 968.190 orang telah mengunjungi *website* BNN dan sebanyak 33.357 orang yang melakukan *download*.

- Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 dan 134 UU yaitu bahwa pecandu Narkotika baik yang sudah dewasa maupun yang masih dibawah umur, wajib untuk 'melaporkan diri' ke puskesmas, Rumah Sakit dan lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah. BNN bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial pada tahun 2011 merencanakan membangun Sistem Informasi Wajib Lapoj (SIWAL) secara *online* di 100 unit pelaksana teknis, dimana *entry* data wajib lapoj dilaksanakan secara langsung dari semua unit / tempat pelaksana penerima wajib lapoj yang telah di tunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial.

- BNN juga telah membangun aplikasi Informasi Narkoba atau SIN. Dengan SIN, data Narkoba berupa kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, maupun pemberantasan dari seluruh provinsi di Indonesia dapat dikirimkan secara cepat dan tepat ke BNN.



Foto bersama Kapusltdatin dan peserta rapat teknis Sistem Informasi Narkoba (SIN)

- Indonesia turut berpartisipasi pada acara yang diadakan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yaitu *The Global SMART (Synthetic Monitoring : Analisis, Reporting and Trend) Programme Workshop for East Asia and South-East Asia Regional* pada 18 - 20 Juli 2011,



d *UN Conference Center*, Bangkok, Thailand. Indonesia diwakili oleh Drs. Darwin Butarbutar, MM selaku Kepala Pusat penelitian Data dan Informasi BNN dan Mufti Djusuf selaku Kepala Bidang Data dan Informasi. Dalam pertemuan ini, Indonesia ditetapkan sebagai negara terbaik dari 11 negara peserta yang hadir, dalam pengumpulan data laporan. Ketepatan waktu pengumpulan data serta kelengkapan materi laporan menjadi salah satu nilai tambah yang membuat Indonesia berhak mendapatkan gelar terbaik.

I. UPT Laboratorium Uji Narkoba



Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba
Kuswardani, S.Si., Apt

1. Bidang Pengujian Narkoba


UPT Laboratorium Uji Narkoba bertujuan melakukan pengujian sampel Narkoba untuk pembuktian sampel Narkoba dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Status UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN sebagai laboratorium pengujian Narkoba ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 522/MENKES/SK/VI/ 2008. Sebagai

laboratorium yang telah mendapat kepercayaan dalam hal pembuktian sampel Narkoba, UPT Laboratorium Uji Narkoba tetap berupaya melakukan peningkatan pelayanan pengujian sampel Narkoba yang diperuntukkan bagi penyidik maupun masyarakat.

Di tahun ini, tercatat instansi yang mengirimkan sampel sebanyak 210 instansi yang berasal dari 8 propinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dibandingkan tahun 2009, telah terjadi peningkatan sebanyak 23 instansi dan 2 propinsi.


2. Pelayanan Pengujian Sampel Narkoba



Grafik Rekapitulasi Sampel Raw Material tahun 2010

Selamatanahun 2010 telah dilakukan pengujian terhadap 12.677 sampel yang dituangkan ke dalam 6.200 berkas/kasus ketetapan hasil pengujian. Dari 12.677 sampel yang diterima, sebanyak 12.081 sampel, diselesaikan dalam tempo kurang dari 24 jam atau capaiannya sebesar 95,33%. Capaian ini melebihi target yang direncanakan.


Secara umum, jenis sampel tersebut dibagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu sampel *raw material* dan sampel *specimen*. Total jenis sampel *raw material* yang diuji adalah 11.819 sampel dengan hasil pengujian yang terbanyak adalah ganja (6.656 sampel), amfetamina dan turunannya (3.630 sampel), sedangkan jumlah sampel yang dinyatakan negatif (tidak mengandung Narkotika, Psikotropika atau prekursor) sebanyak 261 sampel.



Grafik Rekapitulasi sampel spesimen tahun 2010

Sedangkan rekapitulasi untuk sampel jenis specimen (urine) yang telah diuji sebanyak 858 sampel dengan hasil terbesar adalah urine yang mengandung metamfetamina (369 sampel), mengandung Δ -9-Tetra Hydro Cannabinol (297 sampel) dan dinyatakan negatif sebanyak 154 sampel.

3. Peningkatan Kemampuan Analisis Laboratorium.



Rute Sintesa Metamfetamina

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan uji Narkoba melalui proses pemeriksaan laboratorium, untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan Narkoba, UPT Laboratorium Uji Narkoba juga telah meningkatkan kemampuan khusus para analis laboratorium dalam melakukan *drug profiling* sampel Narkoba.



Pelaksanaan Pelatihan Profiling di UPT Lab Uji Narkoba

Drug profiling merupakan kegiatan analisis terhadap bahan-bahan (sampel) dari Narkoba sehingga dapat ditentukan karakteristik setiap sampel. Hasil pengelompokan sampel ini dapat mengarahkan penelusuran terhadap bahan asal (prekursor) serta proses pembuatannya.

Dalam kegiatan *drug profiling* tersebut, telah dilakukan *profiling* terhadap sampel-sampel kasus-kasus besar yang telah diungkap, terdiri atas sampel penyitaan di Bandara Ngurah Rai tahun 2010, Clandestine Laboratory Cikande tahun 2005, Bandara Soekarno-Hatta tahun 2009, Hotel Acasia Jakarta Pusat, Park Royal Hotel tahun 2009, Markoyan Dumai dan Hotel Bell Swiss. Kegiatan *drug profiling* yang dibimbing oleh Yukiko Makino, PhD., seorang peneliti *profiling* metamphetamine, contributor UNODC dari Tokyo University, Jepang, dilaksanakan di BNN dengan menggunakan instrumen/alat pengujian High Performance Liquid.

Chromatography (HPLC) dan Gas Chromatography Mass Spectroscopy (GCMS). Dari hasil *drug profiling* yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa :

- Dari sampel hasil penyitaan di Bandara Ngurah Rai tahun 2010, Cikande tahun 2005, Bandara Soekarno-Hatta tahun 2009, Hotel Acasia Jakarta Pusat, Markoyan Dumai dan Hotel Bell Swiss, diduga dibuat dengan metode Nagai.
- Dari sampel hasil penyitaan Park Royal Hotel tahun 2009, diduga dibuat dengan metode Emde.
- Seluruh sampel merupakan dextro metamphetamine.
- Prekursor yang digunakan adalah ephedrine atau pseudoephedrine.

4. Pengujian sampel rambut

Ada beberapa kelebihan dari analisis rambut bila dibandingkan dengan tes urin. Salah satunya adalah Narkoba dan metabolisme Narkoba tetap akan berada dalam rambut secara abadi dan mengikuti pertumbuhan rambut yang berlangsung sekitar 1 inci per 60 hari. Sedangkan, kandungan Narkoba dalam urin segera berkurang dan menghilang dalam waktu singkat

Cara Rambut dites



1. Sampel rambut dengan panjang 1 cm dari pangkal rambut sebanyak 3 helai
2. Masukkan satu helai rambut ke vial kaca. Sisa rambut yang lain tetap disimpan sebagai cadangan apabila tes pertama gagal
3. Selanjutnya sampel rambut dimasukkan ke dalam probe
4. Probe berisi sampel rambut kemudian dimasukkan kembali ke dalam alat bernama TSP (Thermal Separation Probe). Di sini rambut dipanaskan hingga suhu 200—300°C. Rambut pun akan terbakar sehingga semua komponen di rambut menguap
5. Uap rambut tersebut kemudian akan masuk ke dalam GC (Gas Chromatography) berisi kolom. Di kolom inilah semua komponen rambut akan dipisahkan satu-satu

6. Setelah terpisah, komponen rambut tersebut akan dideteksi oleh detektor MS MS (Mass Spectrometer)
7. Dari situ akan diketahui komponen yang terkandung dalam rambut yang akan terbaca oleh komputer. Baik itu mengandung Narkoba atau tidak. Bila mengandung Narkoba juga akan diketahui jenis Narkoba yang digunakan, seperti sabu, ekstasi, kokain, heroin, Happy 5, atau ganja.
8. Hasil tes Narkoba bisa langsung di *print* sebagai bukti. Keseluruhan proses tersebut memakan waktu hanya 17 menit

Pada tahun 2011 ini UPT LAB BNN telah melakukan tes sampel rambut di beberapa tempat, yaitu :

- Di lingkungan BNN, dengan melakukan tes kepada jajaran pejabat dan seluruh personel BNN.



- BNN menggelar tes Narkoba dengan media rambut di Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, pada tanggal 12 Oktober 2010. Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya di gelar di lingkungan pendidikan. Dalam kegiatan ini, sekitar 100 orang lebih yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan staf di kampus UPH bersedia menjadi sukarelawan untuk diambil helai rambutnya.



Anggota Satgas Kasih sedang diambil sampel rambutnya untuk dites narkoba



Para mahasiswa UPH antusias mendaftar untuk mengikuti tes Narkoba

- Sekitar seratusan lebih mahasiswa dan belasan dosen, serta beberapa petugas keamanan kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), mengikuti uji Narkoba dengan rambut di gedung Fakultas Ekonomi lantai 3, Jumat tanggal 28 Oktober 2011. Tes rambut merupakan awal dari komitmen UKI, dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

J. UPT Diklat



*Kepala UPT Diklat
Agus Sallu, SS*

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPT Diklat, yaitu :

- Di tahun 2011 ini, UPT Diklat telah mendidik sebanyak 100 orang pegawai BNN untuk menjadi Penyidik pegawai Negeri Sipil atau PPNS.
- Pelatihan Diklat Teknis Penyelidikan dan Penyidikan (Investigasi) Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba bagi 32 personil Kepolisian Timor Leste
- Penyerahan aset lahan Polri kepada BNN yang akan digunakan untuk pembangunan gedung Balai Diklat BNN, tanggal 29 Juli 2011.



Kapolda memimpin pelatihan komputer di gedung Pendidikan dan Pelatihan BNN



Suasana kelas pada saat diadakannya pelatihan

NO	Nama Kegiatan	Waktu & tanggal	Peserta/Audience	Hasil
1	Diklat Teknis Penyelidikan TP Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Dasar	04 April s.d 17 April 2011 Balai Diklat BNN Lido-Bogor	100 Peserta yang berasal dari CPNS penyidik Deputi Bid Pemberantasan BNN	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan penyidik BNN dalam melakukan penyelidikan karena ditunjang oleh skill yang memadai. Semua CPNS penyidik BNN diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam penyelidikan & penyidikan yang mendukung pekerjaannya di lapangan.
2	Pelatihan Analsy'Note Book versi 6	<ol style="list-style-type: none"> JUNI 2011 Gedung BNN Jakarta Juni 2011 Out Station BNN Batam Juni 2011 Out Station BNN Bali Juli 2011 Out Station BNN Manado Oktober 2011 Out Station BNN Medan 	10 orang orang dari masing-masing BNNP	<ol style="list-style-type: none"> Penyelidikan dan penyidik BNN memahami materi dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan sebuah kasus narkotika sampai kepada pimpinan tertinggi dalam sebuah mala rantai peredaran Narkotika di wilayah Indonesia. Peserta pelatihan memahami teknik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan informasi teknologi (techno intelligence) melalui program analisa khususnya anlysis note
3	Pelatihan BasicIT	<ol style="list-style-type: none"> Maret 2011 Gedung BNN Jakarta Mei 2011 Out station BNN Bali Mei 2011 Out Station BNN Manado Juni 2011 Out station BNN Medan 	10 orang orang dari masing-masing BNNP	<ol style="list-style-type: none"> Staf BNN/BNNP mampu mengimplementasikan materi pelatihan kedalam pekerjaan sehari-hari yang dimulai dari mengkonsep surat sampai dengan mengarsipkan surat. Meningkatnya kemampuan pengetahuan dan wawasan staf BNN/BNNP dalam bidang information technology untuk dapat mengoperasikan penggunaan komputer khususnya program microsoft office dan Aplikasi perkantoran. Staf BNN/BNNP memiliki kemampuan dasar dalam pengelolaan dokumen, membuat laporan, naskah, tabel dan lain-tain yang berhubungan dengan komputer serta bekerja dengan data base

NO	Nama Kegiatan	Waktu & tanggal	Peserta/Audience	Hasil
4	Computer Based Training (CBT)	<ol style="list-style-type: none"> Gel I, 08 s.d 12 Agustus 2011 (Balai Diklat BNN Lido- Bogor) Gel II, 15 S. D 19 AGUSTUS 2011 (Balai Diklat BNN Lido- Bogor) Gel III, 22 s. d 26 Agustus 2011 (Balai Diklat BNN Lido - Bogor) 	30Pesertayangberasal dari staf Deputy Bid Pemberantasan dan Balai Diklat BNN	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas lapangan dalam upaya pengungkapan suatu kasus kejahatan Narkotika. Meningkatkan skil para penyidik dalam melaksanakan tugas di lapangan. mempertajam kecakapan penyiddk.
5	Diklat Penyidik & penyidik Narkotika dan Prekursor Narkotika Kejasama BNN dan Kepolisian Nasional TimorLeste	26 September s. d 08 Oktober 2011 Baiai Diklat BNN Lido - Bogor	32 Peserta yang bersumber dari : <ol style="list-style-type: none"> Kepolisian Nasional Timor Leste, 3 orang BNNP Sulut, 5 orang BNNP Gorontalo, 5 orang BNNP Bali, 5 orang Dep Bid. berantas BNN Jakarta, 14 orang 	<ol style="list-style-type: none"> Terjalinya kerjasama yang erat antar BNN dan Kepolisian Nasional Timor Leste dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Terjalinya komitmen bersama antara Indonesia dan Timor Leste dalam memerangi penyelundupan narkotikayang masukmelalui perbatasan diantara kedua negara. Sebagai bagian dalam mewujudkan Indonesia bebas Narkoba 2015.
6	Diklat Sertifikasi Konselor Adiksi	21 s. d 30 November 2011 Balai diklat bnn lido - bogor	75 Orang peserta yang berasal dari BNNP, LSM dan rumah sakit letergantungan obat	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan konselor adiksi yang telah bersertifikasi. Meningkatkan upaya pembinaan dan keterampilan para konselor

BAB VII PENUTUP

Buku profil tentang organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diterbitkan ini merupakan salah satu media untuk memberikan gambaran kepada masyarakat ataupun pihak lain mengenai kebijakan dan strategi nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dalam profil ini juga disajikan berbagai informasi yang menyangkut aspek kelembagaan, visi, misi, status kelembagaan, tugas, fungsi dan wewenang masing-masing satuan kerja, yang ada di BNN.

Melalui penerbitan profil ini diharapkan dapat menggugah dan berperan meningkatkan peran serta maupun kontribusi dari berbagai bangsa, untuk secara bersama-sama turut memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba demi mewujudkan cita-cita Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015.

Diharapkan juga media ini dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan kerjasama jajaran BNN dengan para pihak yang memiliki visi dan misi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Terimakasih kami sampaikan kepada pihak – pihak yang telah menyumbangkan ide, pemikiran maupun kontribusi sehingga penerbitan buku company profile BNN ini dapat terwujud.



Perpustakaan BNN

Jl. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telp : (021) 80871566, 80871567 Faks : (021) 80885225, 80871591 / 92
Call Center : 021 80880011 SMS Center : 081 221 675 675 e-mail : info@bnn.go.id
Website : www.bnn.go.id <http://dedihumas.bnn.go.id>